

CAMBUK DI SERAMBI MEKKAH

Pembuatan Film Dokumenter



Tugas Akhir

**Diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya**

Diajukan Oleh:

NURHAMID BUDI SUTRISNO

17321139

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

CAMBUK DI SERAMBI MEKAH

Pembuatan Film Dokumenter

Disusun Oleh:

NURHAMID BUDI SUTRISNO

17321139

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan dipertahankan
dihadapan tim penguji skripsi.

Tanggal: 6 - 07 - 2021

Dosen Pembimbing Skripsi,

المعجزة الإسلامية بالاندية


Ratna Permata Sari. S.I.Kom. MA

NIDN: 0509118601

CAMBUK DI SERAMBI MEKKAH

Pembuatan Film Dokumenter

Disusun Oleh:

NURHAMID BUDI SUTRISNO

17321139

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Laporan Proyek
Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial

Budaya Universitas Islam Indonesia

Tanggal: 19 - 08 - 2021

Dewan Penguji:

1. Ratna Permata Sari, S.I.Kom, MA

NIDN: 0509118601



(.....)

2. Sumekar Tanjung, S.Sos.,M.A

NIDN: 0514078702



(.....)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial

Budaya Universitas Islam Indonesia



Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom

NIDN 0529098201

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurhamid Budi Sutrisno

Nomor Mahasiswa : 17321139

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama membuat film dan menyusun laporan ini saya selalu menjunjung tinggi sikap, kode etik, dan tidak melakukan tindak pelanggaran akademik dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Saya dengan jujur dan tulus menyatakan bahwa pembuatan film dokumenter dan laporan yang saya tulis ini tidak mengambil dari karya orang lain tanpa izin. Namun sebagai karya ilmiah biasa tentu memuat sumber-sumber data yang akurat menurut para ahli, oleh karena itu saya telah membuat kutipan dan referensi yang sesuai.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus terdapat kesalahan atau kecurangan bahwa film maupun laporan ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain yang saya ambil tanpa izin yang dapat dibuktikan dengan bukti yang akurat dan sesuai dengan film maupun laporan saya maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan oleh Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setuju dengan sesungguhnya.

Yogyakarta,2021

Yang Menyatakan,



Nurhamid Budi Sutrisno

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (Ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

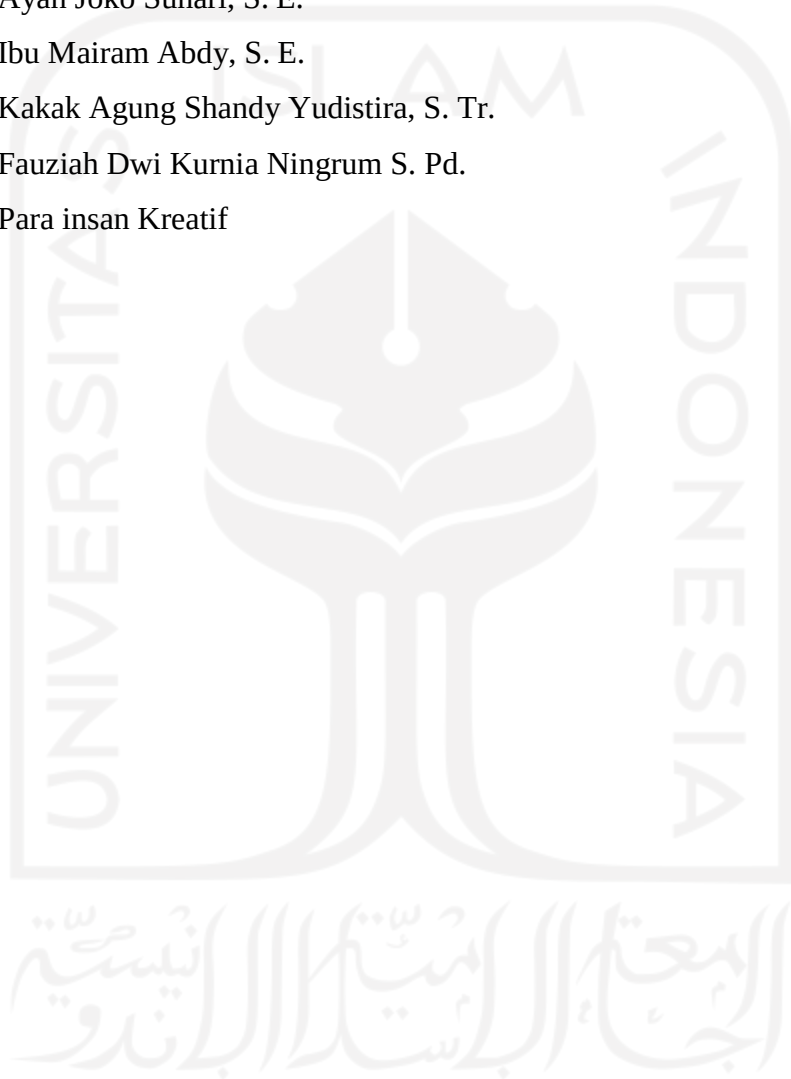
(QS. Al-Ma'idah: 8)



PERSEMBAHAN

Saya mempersembahkan film ini kepada orang-orang di bawah ini yang berjasa dan tersayang dalam hidup saya:

1. Ayah Joko Sunari, S. E.
2. Ibu Mairam Abdy, S. E.
3. Kakak Agung Shandy Yudistira, S. Tr.
4. Fauziah Dwi Kurnia Ningrum S. Pd.
5. Para insan Kreatif



PRAKATA



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil'alamin, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan kebahagiaan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, kesehatan, kecukupan, dan ilmu yang tiada tara selama penulis hidup sehingga tugas akhir berupa proyek karya komunikasi Pembuatan Film Dokumenter yang Berjudul “Cambuk di Serambi Mekah. Tanpa kehendak Allah SWT semua ini tidak akan terjadi.

Lebih lanjut, penulis juga menghaturkan kasih sayang yang sebesar-besarnya kepada orang-orang di sekitar penulis yang telah membantu dan mendukung masa perkuliahan serta mendampingi penulis saat melakukan proses proyek komunikasi ini yang disusun hingga selesai untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Mereka adalah orang tua, saudara, orang-orang spesial, serta para sahabat penulis.

Selain itu penulis turut berterimakasih kepada Ibu Ratna Permata Sari, S.I.Kom, MA selaku dosen proposal pembimbing proyek komunikasi maupun dosen pembimbing skripsi dari awal sampai sekarang yang sudah sabar dalam membimbing dan memberi petunjuk dengan baik kepada penulis hingga skripsi ini selesai. Tidak lupa penulis limpahkan rasa hormat kepada semua dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu karena turut membantu dan memberikan penulis banyak ilmu dan pelajaran hidup yang berharga selama penulis menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia.

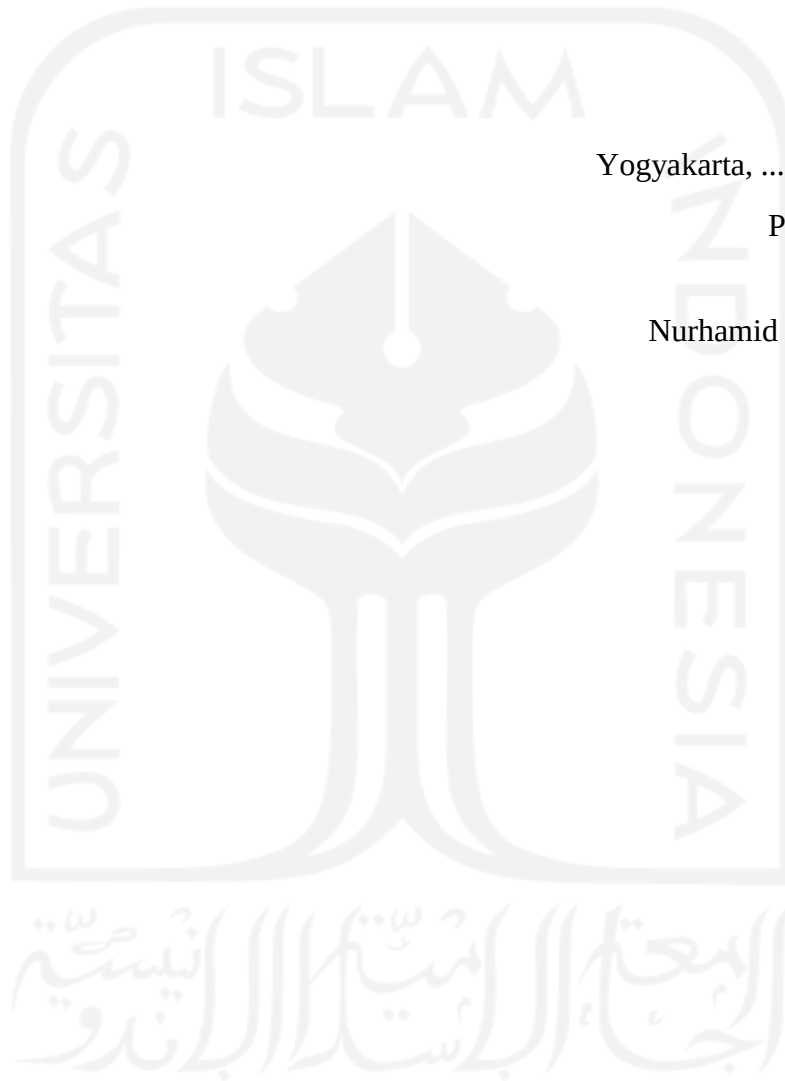
Para narasumber untuk proyek ini, yaitu Ibu Liana, Bapak Rizal Effendi, Ibu Siti Jamila dan terhukum yang tidak bisa penulis sebutkan namanya yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengetahuannya untuk ikut mengambil peran dalam pembuatan film dokumenter ini.

Sebagai penutup, penulis sangat menyadari bahwa film ini jauh dari kata sempurna dan terbaik. Oleh karena itu, penulis berharap ada perbaikan dan saran dari penonton karena sangat dibutuhkan guna meningkatkan kualitas film ini kedepannya. Semoga film dokumenter ini bisa berguna bagi siapa saja yang membutuhkannya di kemudian hari.

Yogyakarta,2021

Penulis,

Nurhamid Budi Sutrisno



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Ide Pencipta	8
C. Tujuan dan Manfaat	9
1. Tujuan karya	10
2. Manfaat Karya.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
1. Penelitian dan Film Dokumenter Terdahulu.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Deskripsi Rancangan Karya.....	23
G. Metode Penciptaan Karya	24
1. Logline	24
2. Sinopsis	24
3. Storyline	24

H. Perencanaan Teknis dan Peralatan	26
1. Teknis	26
2. Peralatan	26
3. Perencanaan Sumber Daya Pendukung.....	27
I. Perancangan Anggaran dan Jadwal Pelaksanaan Produksi.....	27
1. Anggaran.....	27
2. Jadwal Pelaksanaan	27
a. Pra-Produksi.....	27
b. Produksi	29
c. Pasca Produksi	31
d. Penyusunan Laporan.....	32
BAB II IMPLEMENTASI DAN ANALISIS KARYA	34
A. IMPLEMENTASI	34
1. Pra-Produksi.....	34
a. 2 November 2020	34
b. 4 November 2020	35
2. Produksi	36
a. 10 November 2020	36
b. 13 November 2020	38
c. 18 November 2020	39
d. 19 November 2020	39
e. 24 November 2020	40
3. Pasca Produksi.....	40
B. ANALISIS KARYA.....	43
Analisis SWOT Film Dokumenter Cambuk di Serambi Mekkah	46

BAB III PENUTUP	47
A. KESIMPULAN	47
B. KETERBATASAN KARYA	48
C. SARAN	49
DAFTAR PUSTAKA	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Suasana Wawancara dengan Siska (nama samaran).....	35
Gambar 2. 2 Suasana Siska (nama samaran) Berjualan di Pasar.....	35
Gambar 2. 3 Proses Pengupasan Kulit Ubi.....	36
Gambar 2. 4 Proses Pemotongan Ubi.....	36
Gambar 2. 5 Proses Pencucian Ubi	37
Gambar 2. 6 Proses Ubi Direbus	38
Gambar 2. 7 Suasana Wawancara Bersama Ibu Liana	38
Gambar 2. 8 Situasi Lingkungan Perumahan Siska (nama samaran).....	39
Gambar 2. 9 Wawancara Bersama Bapak Rizal Effendi	39
Gambar 2. 10 Wawancara Bersama Ibu Siti Jamila	40
Gambar 2. 11 Sesi Hukum Cambuk.....	42
Gambar 2. 12 Suasana Diskusi dan Pemutaran Film	42
Gambar 2. 13 Daftar Partisipan Yang Hadir	42
Gambar 2. 14 Sesi Tanya Jawab.....	43

DAFTAR TABEL

Table 1. 2 Peralatan Dalam Membuat Film	26
Table 1. 3 Anggaran Selama Pembuatan Film Berlangsung	27
Tabel 2. 1 Analisis SWOT	46



ABSTRAK

Nurhamid Budi Sutrisno. 17321139. Cambuk di Serambi Mekkah: Pembuatan Film Dokumenter. Projek Komunikasi. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi Ilmu Sosial dan Budaya. Universitas Islam Indonesia.

Provinsi Aceh yang dijuluki Serambi Mekkah terdapat peraturan-peraturan yang ketat, mengatur tentang Jinayat, yaitu suatu tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman masyarakat umum, seperti minum-minuman keras, berjudi, zina, pelecehan seksual, serta berbagai kejahatan lainnya yang melanggar Syariat Islam.

Dalam sistem negara Indonesia yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh, dan Aceh telah diberi kewenangan untuk mengatur pemerintahan sendiri dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam bentuk kejahatan sanksi yang dikenakan terhadap seseorang tidak selalu mengikuti hukum KUHP. hukum pidana adat merupakan bentuk pilihan lain sebagai refleksi hukum kebiasaan yang terus hidup didalam masyarakat Indonesia, sama seperti hukum cambuk yang terus aktif hingga saat ini, hukum ini merupakan bentuk sanksi hukum pidana yang hidup dalam masyarakat Aceh.

Hukum cambuk merupakan hukum yang sudah melekat sejak lama pada masyarakat Aceh. Sangat banyak pro dan kontra terhadap pemberlakuan hukum cambuk dari kalangan lembaga-lembaga yang mempunyai perhatian terhadap kondisi penegakan HAM yang ada di negara ini. Dengan adanya hukum cambuk ini dapat mengurangi angka pelanggaran Syariat Islam, sehingga masyarakat dapat menjalani hidup yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Agama.

Pembuatan film dokumenter Cambuk di Serambi Mekkah ini menggunakan pendekatan ekspositori, karena mempunyai karakter yang kuat dan narasi yang mendukung untuk penyampaian informasi kepada khalayak, serta menampilkan gambar-gambar yang sesuai sehingga dapat dengan mudah dimengerti dan lebih tersampainya informasi kepada khalayak. Film ini bercerita mengenai kehidupan sosial dari pelaku yang pernah dicambuk dan terjerat kasus pelanggaran Syariat Islam, serta dapat terlihat efektifitas dari adanya hukum cambuk ini bagi pelanggaran Syariat Islam yang ada di Aceh khususnya Kota Langsa.

Film dokumenter ini dapat memberikan informasi tentang kehidupan sosial terhadap pelaku cambuk dalam bentuk visual dan terdapat wawancara dengan masyarakat di sekitar tempat kejadian. Film ini pula berupaya mengajak masyarakat luar Aceh untuk lebih mengenal hukum cambuk dari sudut pandang masyarakat yang terjerat kasus pelanggaran Syariat Islam, dengan tetap ditegakkannya hukum cambuk ini sehingga menjadi perlindungan terhadap masyarakat untuk tidak terjerat kasus pelanggaran Syariat Islam.

Kata Kunci: *Film Dokumenter, Sosial, Hukum Cambuk, Serambi Mekkah*

ABSTRACT

Nurhamid Budi Sutrisno. 17321139. The Whip on the Veranda of Mecca: Documentary Filmmaking. Communication Project. Communication Studies Program, Faculty of Social and Cultural Psychology. Islamic University of Indonesia.

The province of Aceh, dubbed the Veranda of Mecca, has strict regulations governing Jinayat, which is a crime that disturbs the peace of the general public, such as drinking, gambling, lewdness, sexual harassment, and various other crimes that violate Islamic law.

In the Indonesian state system which is based on Law No. 11 of 2006 concerning the governance of Aceh, and Aceh has been given the authority to regulate its government and the interests of the local community. In the form of a crime, the sanctions imposed on a person do not always follow the law of the Criminal Code. Customary criminal law is another form of choice as a reflection of customary law that continues to live in Indonesian society, just like the caning law which continues to be active today, this law is a form of criminal law sanctions that live in Acehnese society.

The caning law is a law that has been attached to the people of Aceh for a long time. There are many pros and cons to the imposition of the caning law from institutions that are concerned with the condition of human rights enforcement in this country. With the caning law, it can reduce the number of violations of Islamic Shari'a, so that people can live a life by the provisions of religion.

The making of the documentary film Whip in the Veranda of Mecca uses an expository approach, because it has a strong character and a narrative that supports the delivery of information to the public, and displays appropriate pictures so that it can be easily understood and conveyed more information to the public. the social life of perpetrators who have been whipped and entangled in cases of violating Islamic Sharia, and it can be seen the effectiveness of the existence of this caning law for violations of Islamic law in Aceh, especially Langsa City.

This documentary can provide information about the social life of caning perpetrators in visual form and there are interviews with the people around the scene. This film also seeks to invite people outside Aceh to become more familiar with the law of caning from the perspective of the people who are caught in cases of violating Islamic Sharia, while still upholding the law of caning so that it becomes protection for the community from being entangled in cases of violations of Islamic Sharia.

Keywords: *Documentary Film, Social, Whip Law, Veranda of Mecc*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengamati sisi lain daerah Aceh dari aspek hukum pidana menjadi sangat penting, Salah satu argumen pentingnya, kajian tersebut didasari oleh pandangan dan ideologi dasar keagamaan masyarakatnya, yang bermayoritas beragama Islam. penerapan hukum pidana Islam di Aceh yang merupakan lingkup provinsi dan bukan negara, maka yang menjadi sisi unik untuk menjadikan Aceh sangat berbeda dengan daerah-daerah lain yang berada di Indonesia dari sisi hukum Syariat Islam. (Nurdin. 2018)

Pelaksanaan hukum Syari'at Islam menjadi sempurna dikarenakan ajaran Islam yang tidak hanya mengatur moral saja namun juga tentang aturan hukum publik yang bertujuan memberi keselamatan bagi pemeluknya dan masyarakat lainnya (Rahmatillah. 2012).

Pelaksanaan Syariat Islami dan atas terbentuknya suatu hukum daerah teruntuk wilayah provinsi Aceh yang disebut dengan *Qanun*, merupakan hukum yang mengatur tentang *Jinayat*, yaitu suatu tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman masyarakat umum, seperti minum-minuman keras, berjudi, zina, pelecehan seksual, serta berbagai kejahatan lainnya yang melanggar Syariat Islam. Pembentukan *Qanun* yang mengatur mengenai *Jinayat*, yaitu suatu bentuk dari perlindungan pemerintah kepada masyarakat Aceh yang diinginkan sesuai tujuan dari pembentukan *Qanun* menjadi bentuk perlindungan masyarakat terhadap berbagai tindak pidana pelanggaran Syariat Islam. (Pangestu, 2019).

Penerapan *Qanun* di Aceh seketika menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, selain itu, Penerapan *Qanun* di Aceh yang mempunyai peraturan yang istimewa dibanding dengan peraturan-peraturan daerah lainnya. Penerapan hukum yang berbasis Islam dianggap sebagai solusi yang tepat

untuk menurunkan angka kejahatan khususnya masyarakat Aceh yang bermayoritas muslim mengenai tindak pelecehan seksual, zina, minuman keras dan kejahatan lainnya. Meski banyak pertentangan, dengan berlakunya hukum *Qanun Jinayat* atau hukum cambuk yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi serta melanggar HAM (Hak Asasi Manusia), namun dengan diberlakukannya hukum tersebut angka kejahatan yang terjadi di Aceh dapat berkurang. (Putri. 2017).

Pelaksanaan hukum cambuk bagi kasus paling berat yaitu zina juga terdapat dalam Al-Quran ayat 2 dalam surat An-Nur yang artinya, *“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya yaitu 100 (Seratus) kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) Agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari Akhirat, dan hendaklah (Pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”*. dalam pelaksanaan seperti ini hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batasan ketentuan dalam hal tersebut, (Rahmatillah, 2012), maka dari itu tujuan dilaksanakannya pada tempat terbuka adalah sebagai pembelajaran bagi mereka yang menyaksikan dan bagi terhukum itu sendiri, serta dihadiri oleh jaksa dan juga dokter.

Menurut Rahmatillah, 2012, Kedudukan *Qanun* di Aceh cukup kuat karena diperintahkan langsung oleh Undang-Undang yang menjelaskan materi UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pada satu sisi *Qanun* adalah peraturan gubernur, bupati/walikota, sedangkan dari segi kelembagaan *Qanun* memperoleh kedudukan sebagai peraturan tingkat Daerah (Perda) pada umumnya.

Pelaksanaan Syariat Islam di provinsi Aceh sebenarnya sudah berdiri dan berjalan sejak Nanggroe Aceh Darussalam masih berdaulat kerajaan pada zaman Belanda. setelah Indonesia menyatakan merdeka dan Aceh merupakan bagian dari Indonesia. Para ulama berupaya agar Aceh dapat menjalankan

Syariat Islam yang mana telah dijalankan saat masa kerajaan Sultan Iskandar Muda. (Husaini, 2012)

Hukum pidana Indonesia yang didasari oleh KUHP berjalan kepada seluruh wilayah peraturan kedaulatan NKRI mulai dari barat sampai timur, namun dalam tindak kejahatan, menjatuhkan sanksi kepada para tindak kejahatan tidak selalu menuruti hukum KUHP. Peraturan tindak kejahatan adat menggambarkan bentuk peraturan lain sebagai refleksi hukum KUHP yang terus hidup didalam masyarakat Indonesia. Sama halnya terhadap hukum cambuk tersebut yang terus aktif hingga saat ini.

Bagi masyarakat muslim di Aceh yang melakukan perbuatan terlarang yang telah ada ketentuannya dalam *Qanun* Aceh, maka tindak pidananya berupa hukuman cambuk, dan menurut Rahmatillah (2012:30), kepada kelompok masyarakat non muslim yang terjerat kasus seperti judi, minum- minuman keras, serta zina boleh memutuskan untuk dihukum dengan KUHP atau melalui hukum cambuk yang didasari oleh *Qanun* yang berlaku. Pada kasus non muslim tidak ada paksaan atau kewajiban untuk diterapkan hukum pidana Islam bagi mereka.

Pada Negara bagian Kelantan, Malaysia, juga memberlakukan hukum cambuk bagi melanggar Syariat Islam, dilansir CNN Indonesia, Mohd Amar Nik Abdullah selaku Wakil Kepala Menteri Kelantan, mengutarakan bahwa peraturan ini bisa diterapkan sehabis pemerintah mengamandemenkan salah satu konstitusi. Hukum cambuk saat ini boleh dilakukan didalam penjara ataupun diluar penjara, bergantung ketetapan pengadilan. Ini sesuai dengan ajaran agama mengizinkan hukuman di hadapan publik.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170713172141-106-227711/negara-bagian-malaysia-berlakukan-hukum-cambuk-di-depan-umum>
(akses 13 april 2021).

Pada saat hukum cambuk diberlakukan di Aceh menimbulkan pro dan kontra dari kalangan pegiat HAM (Hak Asasi Manusia), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dikarenakan hukum cambuk ini tergolong hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, kontra dari hukum cambuk ini muncul dari pegiat HAM (Hak Asasi Manusia) yang menilai dari sudut pandang penerapan Hak Asasi Manusia. (Putri. 2017).

Amnesty International (AI) merupakan organisasi non pemerintahan dalam bagian HAM (Hak Asasi Manusia) dan meminta Indonesia untuk menghentikan penggunaan cambuk sebagai bentuk hukuman yang berlaku di Aceh sekarang ini, menurut Amnesty hukuman cambuk yang sedang berlangsung di Aceh saat ini melanggar konvensi menentang penyiksaan, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia yang diratifikasi Indonesia pada tahun 1998.

Direktur Asia Pasifik Amnesti Internasional, Sam Zarifi, dalam keterangan pers minggu (25/5/2011) mengatakan untuk menyerukan pemerintah Indonesia dalam mengkaji semua hukum dan peraturan lokal agar selaras dengan standar hak asasi manusia dan ketentuan-ketentuan hak asasi manusia dalam Undang-Undang domestik. (Heru Margianto. "Amnesty International Minta Hukum Cambuk dihentikan. <https://regional.kompas.com/read/2011/05/23/10051786/Amnesty.International.Minta.Huku.Cambuk.Dihentikan>). Akses 13 April 2021.

Hukum cambuk dapat melanggar HAM (Hak Asasi Manusia), dan pada dasarnya yang dimaksud HAM (Hak Asasi Manusia) ialah hak istimewa yang melekat dalam diri manusia sekaligus makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menjadikan hak yang wajib dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi sama negara, sehingga menjadikan manusia mendapatkan perlindungan harkat dan martabat.

Hukum cambuk juga dinilai oleh (ELSAM) Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat yang memiliki perhatian terhadap kondisi penegakan

HAM (Hak Asasi Manusia) di Negara ini, mereka menentang keras terhadap hukum cambuk ini dan juga masuk dalam kategori hukum yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat orang lain yang selama ini dilarang dan diatur dalam berbagai legislasi nasional maupun konvensi internasional yang berkaitan dengan HAM (Hak Asasi Manusia). <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13865/hukuman-cambuk-tidak-melanggar-ham.co.id> akses 14 April 2021.

Pada dasarnya hukum cambuk tidak melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) dikarenakan sudah diatur dalam pasal yang sudah tertera dan sudah diberikan kewenangan khusus untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Penerapan hukum cambuk terbilang untuk tidak bermaksud mengakibatkan cedera secara fisik, akan tetapi lebih menekankan dari aspek psikis dan kejiwaan serta berkomitmen untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Suatu tindakan yang dikatakan dapat melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) menurut penulis sendiri yaitu jika hukum dijatuhkan terhadap manusia yang tidak bersalah dan adanya luka dan cacat secara fisik. (Putri, 2017).

Corak pemidanaan yang dipandang berdampak melanggar HAM lainnya yaitu, ketika suatu tindakan saat menjalankan putusan yang tidak sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan. Padahal hukum cambuk/Qanun Jinayat tidak melanggar HAM, banyak masyarakat yang menganggap itu melanggar HAM semenatra itu hanya perbedaan sudut pandang.

Pada tahun 2016 sampai 2018 penulis mendapatkan data yang diberikan oleh Dinas Syariat Islam terdapat beberapa angka pelanggaran Syariat Islam yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat dari pasal penertiban pelaku Khamar, penertiban warung yang menjual minuman keras, penertiban pelaku judi, penertiban warung yang menyediakan fasilitas judi, penertiban pelaku Khalwat, penertiban pelaku Ikhtilath, penyedia fasilitas jarimah Ikhtilath, melakukan pelecehan seksual, pelecehan seksual terhadap anak.

Pada Kasus pelanggaran Syariat Islam terbanyak pada tahun 2016-2018 yaitu pasal 18 yang membahas tentang penertiban pelaku perjudian dan pada tahun 2017 ada 14 kasus sedangkan pada tahun 2018 ada 10 kasus, serta terdapat juga kasus yang mengharuskan di cambuk dan juga mendekati zina yaitu terdapat pada pasal 23 ayat (1) tentang penertiban perilaku khalwat adanya 4 kasus di tahun 2017-2018, sedangkan zina terdapat pada pasal 33 ayat 1 yang membahas tentang setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah zina diancam dengan cambuk 100 (Seratus) kali.

Dapat penulis mengambil kesimpulan bahwasanya dengan adanya Qanun Aceh tentang *Jinayat* ini dapat menurunkan angka pelanggaran Syariat Islam bisa terlihat data di atas dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 angka pelanggaran pada Pasal 18 Tentang judi dapat berkurang dengan penegakan hukum Syariat Islam yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam khususnya Kota Langsa. Sedangkan dengan kasus yang mendekati zina yaitu penertiban pelaku khalwat semakin berkurang dengan semakin ketatnya razia yang dilakukan oleh WH (Wilayahtul Hisbah) dan Dinas Syariat Islam.

Pada Qanun Aceh No 6 tahun 2014 terdapat pada pasal 33 pada ayat 1,2,dan 3 yang berisi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan uqubat cambuk 100 kali, setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan Uqubat Hudud cambuk 100 kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan, dan jika setiap orang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 kali dan/atau denda paling banyak 1000 gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 bulan.

Penulis lebih rinci untuk mengambil kasus dalam pelanggaran Syariat Islam yaitu kasus zina, karena ketika masyarakat melakukan kasus zina, yaitu terdapat beban yang sangat berat dari pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, dan juga faktor dari psikis pelaku juga terganggu akibat dari cambukan, yang dirasakan adalah malu dari keluarga, malu kepada diri sendiri, serta masyarakat luar Langsa juga mengetahui dikarenakan masuk ke dalam social media.

B. Rumusan Ide Pencipta

Tentang ide penciptaan karya yang sekarang penulis lakukan, penulis mengangkat hukuman cambuk ini dari kegelisahan penulis tentang stigma masyarakat di luar kota Aceh yang menganggap hukuman cambuk itu adalah hukuman yang kejam, hukuman yang melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) dan pelaku akan dikucilkan serta masih banyak stigma masyarakat yang tidak mengetahui hukuman cambuk tersebut. Sebelum film ini dibuat penulis telah turun langsung kelapangan untuk mencari informasi awal yang nantinya akan memudahkan penulis dalam mencari narasumber ataupun pengambilan gambar.

Ketika penulis turun kelapangan untuk mencari informasi awal, ada seorang hakim yang penulis jumpai lalu beliau bertanya untuk apa film ini dibuat. penulis menjawab, film ini dibuat untuk menyangkal stigma masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui hukuman cambuk tersebut. Serta dengan adanya film ini dapat melihat seberapa kuat efek dari hukuman cambuk bagi yang terjerat pelanggaran Syariat Islam serta memberikan informasi baru kepada masyarakat luar Aceh.

Sudah ada penelitian yang mengangkat isu hukum cambuk di Aceh dengan berbagai bentuk pola penelitian yang telah diteliti akan tetapi itu sebatas jurnal dan skripsi, maka disini penulis ingin membuat sesuatu yang berbeda dan juga mengambil sudut pandang yang berbeda yaitu menceritakan bagaimana kehidupan sosial yang diceritakan oleh tetangganya dan melihat kehidupan sehari-hari pelaku setelah dihukum cambuk.

Dalam bentuk sebuah visual yang diharapkan hasil akhirnya dalam film ini dapat merubah stigma masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui bagaimana hukum cambuk yang ada di Aceh khususnya kota Langsa.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan karya

Dalam film dokumenter yang berjudul “Cambuk di Serambi Mekkah” ini merupakan bentuk untuk memvisualisasikan suasana Aceh khususnya Kota Langsa. Selain itu juga tujuan dari pembuatan film dokumenter ini untuk menyangkal stigma masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui hukum cambuk. Maka dengan pembuatan film ini diharapkan dapat membuat masyarakat mengetahui tentang hukuman cambuk yang sudah melekat di Aceh sehingga tidak menimbulkan stigma lainnya tentang hukuman cambuk yang ada di Aceh.

2. Manfaat Karya

Dalam bagian ini manfaat karya dibagi menjadi 3 aspek diantaranya adalah manfaat akademisi, manfaat praktis, serta manfaat sosial.

1. Manfaat akademisi:

Dengan adanya film dokumenter ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan sehingga dapat menjadi pertimbangan kajian lebih lanjut kepada rekan-rekan akademis maupun mahasiswa yang ingin membuat sebuah karya yang dapat dilihat dari sisi editing, pengambilan gambar, maupun sisi cerita.

Pada gilirannya memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum adat atau nasional, serta dapat memperkaya kajian komunikasi visual, khususnya dalam kajian film dokumenter, sehingga dapat juga memperkaya kajian tentang multikulturalisme dalam ruang lingkup komunikasi antar budaya.

2. Manfaat Praktis:

- Ketika film ini diterbitkan atau dipublikasi diharapkan dapat menambah informasi kepada masyarakat awam untuk lebih mengenal tentang hukuman cambuk dan juga sistem pelaksanaan hukum tersebut.
- Dalam film dokumenter ini juga dapat melihat seberapa besar pengaruh dari hukuman cambuk yang dapat menjadi evaluasi bagi lembaga-lembaga yang terkait dalam bidang tersebut.
- Film ini dapat dinikmati semua kalangan dan film ini juga bukan hanya menjadi dokumen bagi universitas saja akan tetapi penulis akan mengusahakan untuk disebarluaskan dan juga nantinya akan penulis ikut sertakan dalam festival film dokumenter.

3. Manfaat Sosial:

Film dokumenter ini juga dapat bermanfaat dari sisi sosial, dalam film ini menceritakan kehidupan seorang yang sudah terhukum cambuk serta bagaimana terhukum tersebut dapat diterima dalam lingkungan sosialnya, serta juga membuka pandangan masyarakat yang tidak mengetahui tentang hukuman cambuk tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian dan Film Dokumenter Terdahulu

a. “Waria dengan Tuhan”

Film ini disutradarai oleh Sifa Sultanika dan mengambil lokasi di ponpes Waria AL-Fattah Yogyakarta. yaitu dengan tujuan untuk mengetahui kehidupan waria yang berada dalam pondok pesantren khusus waria, sehari-harinya waria tersebut menjalani kegiatan seperti manusia pada umumnya, pada siang hari mereka menjalani sebagai seorang waria dengan pekerjaan mengamen, dan pada saat waktu untuk beribadah mereka ikut beribadah juga dengan keyakinan mereka masing-masing dalam beragama Islam, seperti sholat, mengaji dan sebagainya. Dalam film ini juga beberapa kelompok waria tersebut ternyata juga memiliki tuhan dan percaya bahwasanya agama dan tuhan itu ada. film ini juga memberikan suatu pencerahan bagaimana seorang waria dalam konteks Islam, apakah itu melanggar dalam Islam atau sebaliknya?.

Menurut Eva salah satu narasumber dalam film tersebut Eva mengatakan bahwa “arti Agama itu apa dan dimana kedudukan waria dalam pandangan Islam dan bahwasanya seorang waria pun dapat beriman”.

Terdapat konflik dari film dokumenter ini dari seorang waria yang bertentangan dengan keluarga bapak dan ibunya serta konflik dari mereka menjadi waria itu terdiskriminasi dari lingkungan masyarakat yang tidak menerima keberadaan mereka sebagai waria, dan menurut Ibu Sinta jika waria sudah diterima baik dengan keluarga dan teman-teman terdekat maka itu menjadi hal yang baik, dan sampai saat ini waria-waria tersebut melakukan advokasi kepada pemerintahan agar mereka dapat diterima dalam sistem pemerintahan sebagaimana warga masyarakat pada umumnya. Teknis dalam pengambilan gambar dalam film “Waria dengan tuhan” ini yaitu dengan wawancara langsung serta mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok waria tersebut dan ditambah dengan *footage* sebagai faktor pendukung untuk

memperkuat pesan yang ingin disampaikan kepada audiens. Menurut penulis film ini menggunakan pendekatan expository. Penulis mengapresiasi dari pesan-pesan yang disampaikan dalam film ini sudah sangat baik serta Narasumber terpilih sudah cukup baik untuk menjelaskan dari sudut pandang seorang waria pengambilan juga sudah cukup baik. Film ini juga menjadi panduan penulis bagaimana cara memberikan informasi yang menarik kepada penonton, baik dari pemilihan Narasumber yang tepat untuk membahas permasalahan tersebut dan pengambilan gambar yang baik.

b. “Ajarkan Aku Aceh”

Film yang disutradarai oleh Devi Abdullah dan skenario ditulis oleh Eva Hasmaini pada 26 Desember 2019 bertepatan pada peringatan 15 tahun Tsunami Aceh. Film ini menceritakan kehidupan dua orang wisatawan yaitu Ros dan Erna yang sedang berlibur di aceh. film “Ajarkan Aku Aceh” ini mengisahkan persepsi masyarakat luar bahwa Aceh itu adalah tempat yang menakutkan sehingga rawan terhadap gempa dan Tsunami. Tetapi dalam film ini semua persepsi masyarakat yang menganggap Aceh itu mengerikan ternyata dapat terbantahkan karena sekarang ini Aceh sudah sigap dalam mitigasi bencana. Jika gempa dan tsunami datang kembali maka sirine peringatan akan bunyi dan tanda-tanda jalur evakuasi sudah terdapat di berbagai lorong (jalan kecil) dan jalan pada umumnya agar memudahkan masyarakat dan wisatawan untuk menuju tempat evakuasi dan jika sirine itu berbunyi maka masyarakat mempunyai waktu hanya 15 (lima belas) menit untuk lari.

Sampai akhirnya dua wisatawan tersebut menganggap Aceh adalah tempat yang indah dan penuh dengan sejarah serta nyaman untuk dikunjungi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara dikarenakan sudah sigap dengan mitigasi bencana. Maka betapa pentingnya kita untuk paham mitigasi bencana dan siaga bencana yang terjadi kapanpun dan dimanapun. keterkaitan film ini “Ajarkan Aku

Aceh” ini dengan film yang penulis buat yaitu untuk menyangkal perspektif atau stigma masyarakat luar yang tidak mengetahui Aceh lebih dalam, maka dengan adanya film “Ajarkan Aku Aceh” ini dapat memberikan pengetahuan baru tentang Aceh kepada masyarakat luar bahwa Aceh sudah sangat aman untuk dikunjungi dan berwisata. Pengambilan gambar dalam film ini sudah sangat baik serta dari segi kejelasan suara sudah sangat jelas, pencahayaan yang sudah cukup bagus dan banyak mengambil *footage-footage* keindahan kota Aceh, maka film ini menjadi panduan bagi penulis untuk membuat film yang baik agar pesan-pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan.

c. “Namaku Budaya”

Film yang disutradarai oleh Tuanku Al-Absyar dan ditulis oleh Salman Faris serta diprakarsai oleh Disbudpar Aceh pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang kebudayaan-kebudayaan dan seorang perempuan yang bernama Shella yang sedang sekolah di Aceh, Sailla berasal dari Jakarta dan sangat ingin mengetahui tentang budaya-budaya yang ada di Aceh. Tidak lupa pula nilai kesenian-kesenian yang berada di Aceh serta harus dijaga dan tidak bisa dilepas karena itu adalah salah satu identitas dari suatu daerah, serta budaya itu adalah peninggalan para pendahulu maka harus dijaga dan dilestarikan film ini sangat memunculkan nilai-nilai dari budaya Aceh. Seperti makanan atau kue khas Aceh yaitu timpan dan sampai sekarang ini masih dibuat, pepatah pernah mengatakan “jika makan dengan timpan sudah pasti kesenianya itu rapai”. Rapai sendiri merupakan alat musik tradisional khas Aceh dan yang penulis ketahui bahwasanya alat musik tersebut biasa dimainkan oleh laki-laki.

Pada film ini memberikan gambaran-gambaran dari perkampungan yang ada di Aceh yang tidak lepas dari nilai-nilai budaya lokal dan tradisi untuk selalu dijaga seperti “khanduri blang” yaitu seperti Syukuran yang diadakan di sawah oleh penduduk setempat yang memiliki sawah. Sampai akhirnya Sailla sangat senang

berada di Aceh karena Aceh sangat kaya dengan budaya yang begitu banyak dan menarik. Film ini aktif untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya milenial untuk selalu menjaga nilai-nilai budaya dan adat lokal agar tidak punah oleh zaman yang semakin modern. Terdapat keterkaitan antara film “Namaku Budaya” dan film “Cambuk di Serambi Mekkah” yaitu lebih mengenal adat dan budaya dari Aceh serta memperlihatkan kepada masyarakat luar bahwa Aceh itu sangat kaya akan tradisi sehingga serta menarik untuk dikunjungi bagi wisatawan. Dalam film teknis pengambilan gambar sudah sangat baik serta pemilihan tempat yang cukup tepat untuk tersampainya informasi atau pesan kepada penonton.

- d. “Formulasi Hukuman Cambuk Dalam Qanun Provinsi Aceh Menurut Tinjauan Kebijakan Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia”.

Penelitian dari Rahmatillah (2012) memiliki tujuan untuk mengetahui pembenaran perumusan hukum cambuk dalam Qanun Provinsi Aceh yang dapat dilihat dari perspektif kebijakan hukum pidana serta dapat mengetahui kedudukan Qanun yang ditinjau dari kebijakan hukum pidana dan HAM (Hak Asasi Manusia). terdapat keterkaitan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat yaitu ingin memberitahu kepada masyarakat luar daerah Aceh kedudukan Qanun apakah melanggar HAM (Hak Asasi Manusia)?, apakah melawan hukum pidana yang sudah ada?. penelitian ini lebih fokus membahas sistem-sistem keterkaitan antara hukum cambuk yang ada di Aceh dan hukum pidana yang ada di Indonesia.

- e. “Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran “Qanun” Di Bidang Maisir (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh).

Penelitian dari Herdiyanti (2015) bertujuan untuk melihat efektifitas dari pola hukuman cambuk yang diterapkan di provinsi aceh serta untuk menekan angka pelanggaran Qanun Syariat Islam di wilayah kota Banda Aceh, khususnya pelanggaran Qanun maisir, serta juga mendapatkan hasil dari terciptanya hukuman cambuk tersebut

angka pelanggaran maisir dapat menurun di tahun 2014. Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang melalui observasi maupun wawancara dan juga studi kepustakaan.

E. Kerangka Konseptual

a. Sepintas Tentang Dokumenter

Film Dokumenter menggambarkan bentuk genre dari media film. Film terbelah menjadi dua bagian, yaitu fiksi dan non-fiksi. Film dokumenter termasuk dalam jenis film non-fiksi. Film dokumenter menyampaikan sebuah realita menggunakan berbagai cara, dan dilakukan untuk beragam macam tujuan. (Effendy. dalam Ismawanto, Rozi, 2002:12).

Film dokumenter sangat berlainan dengan film lainnya seperti fiksi, karena langsung berhubungan dengan fakta yang ada dilapangan dan bukan fakta yang direkayasa. Sehingga dokumenter dapat sebagai sarana untuk mengungkapkan realita yang ada dimasyarakat.

Film dokumenter mengandung fakta dan mempunyai subjektivitas pembuat film terhadap isu yang mau diangkat, yang di mana pembuat film mempunyai keberpihakan dalam cerita yang di angkat dalam film dokumenter.

Film dokumenter juga selain menggunakan fakta sebagai bentuk utamanya, sampai akhirnya berkembang menjadi bentuk untuk menyampaikan pesan yang tidak hanya faktual dan naratif saja akan tetapi berbentuk argumentatif.

Film dokumenter juga menjadi representasi dari hukum cambuk dalam bentuk visual. Terdapat beberapa contoh pembawaan dan bertutur yaitu, Laporan perjalanan, sejarah, potret atau biografi, nostalgia, rekonstruksi, investigasi, buku harian, serta docudrama. (Ayawaila. 2008).

1. Laporan perjalanan.

Model dalam bentuk film laporan perjalanan ini yaitu merupakan bentuk untuk mendokumentasikan setiap perjalanan atau penjelajahan baik dalam film atau foto, banyak dari gaya film ini untuk program televisi, yang memberi tempat untuk rekaman sebuah petualangan yang mencekam dan menegangkan.

Namun berkembangnya zaman tipe film ini mendapat variasi yang baru bukan hanya rekaman petualangan tetapi juga perjalanan seseorang ke berbagai negara. Film Robert Flaherty, *Nanook of the North* (1922), film ini dianggap sebagai pengamat sebagai film perjalanan. Nama lain untuk film dokumenter ini yaitu *travel film*, *travel documentary*, *adventure films*.

2. Sejarah

Pada awalnya produksi film sejarah ini dimaksudkan untuk propaganda, yang diawali saat perang dunia 1 dan perang dunia II, dengan kata lain film maupun foto dengan bertujuan untuk membuat propaganda dan direpresentasikan melalui interpretasi imajinatif untuk propaganda politik tertentu.

Tiga hal yang penting untuk diperhatikan dalam dokumenter sejarah yaitu, periode (Waktu peristiwa), tempat (lokasi peristiwa), dan pelaku sejarah.

Faktor terpenting untuk menggarap dokumenter sejarah yaitu berpegang pada rancangan dan rencana kerja serta pengumpulan data riset yang tepat, benar, dan akurat, faktor riset yang matang dan akurat, menjadi tuntutan utama, dokumentaris juga dapat bekerja sama dengan pakar-pakar sejarah untuk mendapatkan informasi yang akurat untuk memperkuat kronologi dari peristiwa yang terjadi sesuai dengan fakta.

3. Potret/biografi

Jenis film ini dapat diartikan sebagai representasi kisah pengalaman hidup dari seorang tokoh atau juga masyarakat biasa, isi cerita dalam film ini bisa merupakan kritik, penghormatan, simpati atau juga pemikiran tokoh tersebut. Dari potret pengalaman hidup objek yang diangkat untuk dijadikan film dokumenter dapat diberikan sebuah gambar yang menginformasikan waktu. Tempat, dan situasi/kondisi pada saat itu.

4. Rekonstruksi

Umumnya bagian-bagian dalam dokumenter bentuk ini atau peristiwa masa lampau masa kini disusun atau direkonstruksi berdasarkan fakta sejarah yang ada, pada jenis ini mengkonstruksi suatu peristiwa, latar belakang sejarah, periode, atau lingkungan alam, penuturan rekonstruksi pada konsepnya terkadang tidak mementingkan unsur-unsur dramatic akan tetapi lebih kepada pemaparan terkonstruksi sebuah peristiwa pada pemaparan isi sesuai kronologi peristiwa yang diangkat ke dalam sebuah film. Yang hendak diperoleh dari rekonstruksi adalah bagaimana proses terjadinya peristiwa yang tidak sebelumnya tidak dapat terulang Kembali.

5. Nostalgia

Pada film jenis ini lebih menceritakan kepada kisah kilas-balik seorang tokoh atau masyarakat, bentuk penuturan dalam film ini dikemas dengan menggunakan perbandingan, yang mengetengahkan perbandingan mengenai sebuah kondisi dan situasi masa lampau dengan saat ini.

6. Investigasi

Jenis dokumenetr ini bentuk penuturannya merupakan bentuk untuk mengungkap suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan tema-tema yang diangkat dalam bentuk ini yaitu berkisar pada kriminalitas dan skandal politik, dan mengedepankan adegan-adegan ketegangan.

Dokumneter investigasi berupaya untuk mengungkap sebuah peristiwa yang belum atau tidak pernah sama sekali terungkap jelas, dan tipe ini biasanya disebut sebagai *investigative journalism*, dikarenakan dokumenter ini berkaitan juga terhadap jurnalistik. Dalam jurnalistik metodenya bekernya yaitu melacak sumber berita atau narasumber, dan selanjutnya disusun sesuai dengan data dan peristiwa, dokumenter investigasi juga terdapat keterbatasan dan jalan buntu, sehingga fakta peristiwa kurang terungkap secara tuntas.

7. Buku harian

Dokumenetr ini disebut juga *diary film*, jelas bahwa bentuk dan penuturannya sama seperti catatan pengalaman hidup, sama halnya seperti membuat video kegiatan keluarga atau acara internal, dalam bentuk diary ini bisa juga dikombinasikan dengan laporan perjalanan atau juga bisa dengan jenis nostalgia. Dikarenakan dalam film buku harian ini bersifat pribadi maka tidak heran bila penuturan dokumeneter ini subjektif.

8. Dokudrama

Ini merupakan bentuk dengan gaya bertutur yang memiliki motivasi karena secara keutuhan docudrama merupakan sebuah film yang mengulang sebuah cerita yang berangkat dari kisah nyata, dengan melalui tokoh, lokasi, dan waktu serta dibuat semirip mungkin dengan kejadian pada aslinya.

Dokumenter dalam dunia pariwisata juga dapat memiliki peluang dalam komersial, antara lain disebut dengan profil niaga, maka tidak heran bila dalam isi ceritanya tidak sepenuhnya faktual. Pada umumnya pembuatan dokumenter ini ditangani oleh rumah produksi khusus untuk jasa periklanan. Yang perlu dicermati yaitu, tidak semua peristiwa dapat dijadikan sebuah ide untuk membuat dokumenter, maka dari itu, pemilihan penuturan secara spesifik bentuk dalam dokumenter harus sejalan dengan pengumpulan data atau riset sebelumnya.

Treatment juga merupakan hal yang harus diperhatikan karena dapat berfungsi sebagai tolak ukur dan pembatas agar materi gambar-gambar yang diambil tidak melebar ataupun meluas yang dapat berakibat tidak fokusnya sebuah film, membuat film dokumenter tidak harus terpaku pada bentuk-bentuk yang sudah penulis jabarkan diatas, akan tetapi dokumentaris harus mampu untuk mempunyai kebebasan berkreaitivitas, sepanjang dokumentaris mampu memberikan dan mempunyai argumentasi yang kuat dengan logika dan teori yang ada.

b. Riset Menjadi Penting

Riset sangat dibutuhkan dalam pembuatan film dokumenter dan motivasi untuk melakukan riset di Indonesia masih minim. Riset sendiri merupakan suatu bentuk untuk menampilkan data sebanyak- banyaknya dan sedalam-dalamnya melalui pendekatan-pendekatan mengenai subjek, peristiwa, dan lokasi dengan kesesuaian tema yang di ingin angkat.

Riset dapat dilakukan sendiri atau juga bisa dengan membentuk tim riset untuk terjun langsung ke lapangan, terkadang juga membutuhkan kerjasama kepada pihak-pihak yang bersangkutan dari tema film yang ingin diangkat sehingga lebih mempermudah untuk pengumpulan informasi, hasil riset menjadi penentu dan titik berangkat untuk memulai pembentukan kerangka mengenai arah dan tujuan penuturan, serta subjek-subjek yang akan menjadi tokoh (karakter) dalam film.

Riset-riset dalam dokumenter pada umumnya dilakukan dengan sumber data informasi yang terdiri dari:

- Data tulisan: *buku, majalah, surat kabar, surat, selebaran*
- Data visual: *foto, film, vidio, lukisan, poster, patung*
- Data suara: *musik, lagu*
- Data: *subjek, narasumber dan informan*
- Data lokasi: *tempat kejadian atau peristiwa yang terjadi*

Penulis dan sutradara harus mengetahui ketika materi apa saja yang diperlukan untuk menambah kelengkapan visual yang mungkin saja tidak ditemui atau didapatkan pada saat di lokasi peristiwa, untuk mendapatkan informasi tambahan bisa saja melalui instansi dari arsip-arsip dokumen, dan museum.

Pada umumnya pemilihan karakter yang kuat sangat penting untuk menuturkan isi dan pesan dari sebuah film, karakter sendiri bisa menjadi sebuah identitas dari sebuah film karena dapat menceritakan secara utuh dan detail keseluruhan cerita, karakter yang kuat juga bisa

untuk membangun rangsangan emosi bagi penonton. Pada saat melakukan riset dan pendekatan terhadap subjek pembuat film harus sudah mengetahui dan mempelajari karakter subjeknya, termasuk bagaimana subjek dalam bertutur kata, ada subjek yang menjawab secara sangat singkat ada juga subjek yang mencawa secara.

Selain itu mempunyai karakter yang kuat dalam film dokumenter dapat memberikan sebuah observasi terhadap pola pikir atau tindakan aksi subjek sebagai reaksi atas sebab akibatnya. Adegan wawancara merupakan suatu yang penting dalam film dokumenter yaitu suatu pengumpulan informasi dan juga memerankan informasi di depan kamera untuk dijadikan dalam visualisasi dokumenter. hal penting yang harus diperhatikan dalam wawancara dokumenter ini adalah, ketika melakukan sesi wawancara tidak seperti layaknya wawancara yang dilakukan oleh reporter berita televisi. Maka dari itu pembuat film harus mampu mengemas wawancara tersebut menjadi menarik dan tidak kaku.

c. Hukum Cambuk

Hukuman Cambuk berasal dari dua kata Hukuman dan Cambuk. Hukuman yang artinya siksa terhadap pelanggar dan sebagainya atau saksi yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Cambuk yang dimaksud dalam *Qanun* merupakan alat yang digunakan untuk pemukul yang memiliki diameter antara 0.75 cm sampai 1 (satu) sentimeter. panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda yang di belah. Pecambuk atau Algojo adalah orang yang ditugaskan untuk mencambuk dari Petugas Wilayatul Hisbah (WH). (Ablisar, 2014, hal, 282).

Sebelum dilakukannya pencambukan terhukum diperiksa oleh dokter untuk memastikan kondisi terhukum baik atau tidak, jika tidak maka pencambukan akan ditunda sampai kondisi terhukum membaik.

Terhukum menggunakan baju tipis berwarna putih dan menutup aurat dalam posisi berdiri tanpa ada penyangga bagi terhukum laki-laki dan posisi duduk untuk terhukum perempuan. Cambuk akan dilakukan pada bagian tubuh seperti bahu sampai pinggul kecuali muka, kepala, leher, serta dada dan bagian kemaluan. Saat cambuk sudah dilaksanakan maka tidak dapat di ulang kembali walaupun terdapat ketidaksesuaian atau tidak memenuhi Syarat maka pecambuk (algojo) akan ditegur atau dapat ditukar dengan pecambuk lain.

Jika terhukum tidak dapat menyelesaikan hukuman cambuknya maka akan diberhentikan jika terdapat luka atau tidak sanggup, jika terdapat terhukum perempuan hamil maka cambuk akan dilakukan saat 60 (enam puluh) hari setelah perempuan tersebut melahirkan dan cambuk akan diberhentikan juga jika terhukum tidak sanggup untuk melanjutkan.

Hukum cambuk adalah salah satu hukum yang berada di Aceh sebagai bentuk dari refleksi hukum nasional (KUHP), hukuman cambuk menjadi alternatif dan kebiasaan yang akan terus hidup di dalam masyarakat Indonesia khususnya Aceh. Ancaman pidana cambuk yang telah diatur oleh *Qanun* merupakan kekuatan yang dapat mengatur ancaman pidana melampaui peraturan daerah pada umumnya. kekuatan yang dimiliki oleh *Qanun* Aceh bukan menjadi suatu aturan yang menyimpang dari sistem hukum nasional, tetapi *Qanun* menjadi salah satu bagian dari hukum nasional karena telah diberikan perintah kekuasaan atas undang-undang yang merupakan produk hukum nasional. (Hartanto. 2016)

Penyiksaan merupakan bentuk tindakan yang sangat melanggar hukum HAM (Hak Asasi Manusia) yang bertentangan dengan hak seseorang menentukan nasibnya sendiri dalam hal hak bebas penyiksaan, dalam hal penyiksaan terdapat beberapa penjelasan yaitu, harus adanya rasa sakit atau penderitaan jasmani/raga, maupun rohani, harus ada suatu tujuan, harus ditimbulkan oleh dan atau asutan dari

persetujuan atau sepengetahuan dari seorang pejabat publik atau seseorang yang bertindak di dalam kapasitas pemerintahan

Hukum pidana Islam (hukum cambuk) merupakan bentuk hukum yang melanggar HAM (Hak Asasi Manusia), karena telah diambil hak merdeka, keamanan serta perlakuan yang sama, akan tetapi bagi pelanggar yang telah dilucuti martabat kemanusiaannya karena tindakan pelanggaran yang telah diperbuatnya terlebih pelanggaran tersebut melanggar hak manusia lainnya, maka dalam hal ini hukum pidana Islam tidak dapat dikatakan sebagai bentuk hukum yang melanggar HAM (Hak Asasi Manusia), tetapi dari situlah dapat dikatakan sebagai bentuk penegakan HAM (Hak Asasi Manusia).

Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 (tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh) merupakan peraturan untuk melaksanakan keistimewaan yang telah diberikan untuk Aceh, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya peraturan daerah No. 5 tahun 2000 oleh DPRD Aceh tentang pelaksanaan Syariat Islam DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) berdasar amanat MPR mulai mengesahkan undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Aceh. maka dari undang- undang tersebut Aceh telah melaksanakan Syariat Islam secara lebih baik dan sempurna sehingga Aceh dapat membuat peraturan tentang tata kehidupan masyarakat yang sepaham dengan Syariat Islam.

Menurut (Risandy & Wirya. 2017) terdapat beberapa beberapa definisi dari Khalwat, Ikhtilat, Maisir, dan juga zina yaitu:

- Khalwat; Perbuatan yang dilakukan pada tempat tertutup terhadap 2 (dua) manusia yang berlawanan jenis dan bukan mahram dan tanpa ikatan perkahwinan yang SAH serta dapat mengarah kepada Zina.
- Ikhtilat; Perbuatan bermesraan, bercumbu, berciuman, berpelukan terhadap 2 (dua) manusia lawan jenis serta tidak memiliki ikatan

perkahwinan yang SAH dengan kerelaan kedua belah pihak, baik di tempat tertutup atau terbuka.

- Maisir; Perbuatan yang terdapat unsur taruhan yang dilakukan 2 (dua) pihak atau lebih, disertai dengan adanya kesepakatan yang menang akan mendapatkan keuntungan dari yang kalah.
- Zina; Perseputuhan antara laki-laki atau lebih dan perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan yang SAH dengan kerelaan kedua belah pihak.

F. Deskripsi Rancangan Karya

Menurut (Sanutra. 2018. Hal 15-16). Pembuatan karya film dokumenter yang menggunakan pendekatan ekspositori, yang membuat gambar disusun sebagai penunjang argumentasi yang disampaikan oleh narasi atau komentar dari narasumber, lalu gambar disusun berlandaskan atas narasi atau yang sudah dibuat sebelumnya. Film yang bertajuk dokumenter tentang hukum cambuk ini mengangkat seorang wanita yang telah dihukum cambuk serta mengulik cerita dari seorang yang telah dihukum cambuk lewat pemeran langsung dan juga obrolan wawancara yang didukung oleh *footage-footage* lainnya.

Terpenting dalam film ini adalah pemeranan utama yaitu seseorang yang telah menjalani hukum cambuk yang tidak bisa di perlihatkan nama dan wajahnya dan mempunyai latar belakang yang terjerat kasus zina, dan pemeran selanjutnya yaitu seorang penyuluh dayah, masyarakat terkhusus dari tetangga si wanita yang terjerat kasus zina tersebut dan juga terdapat wawancara oleh kepala desa setempat.

Penempatan lokasi menjadi penting dalam film dokumenter ini karena lokasi menjadi peran yang menunjang sisi khas dari daerah tersebut, pada film dokumenter ini bertempat di Aceh khususnya Kota langsa, dan lokasi kedua yang familiar disebut oleh masyarakat Langsa adalah lapangan pendopo menjadi tempat terlaksananya pencambukan dari berbagai kasus yang melanggar Syariat Islam dan di lapangan ini masyarakat dapat menyaksikan hukum cambuk tersebut. Namun dengan adanya Covid-19 sehingga pelaksanaan cambuk terlaksanakan di Kantor Dinas Syariat Islam, untuk mengurangi kerumunan.

Pembuatan film ini akan berdurasi kurang lebih sekitar 16 menit, hal ini dikarenakan proses pengambilan gambar yang mengikuti waktu luangnya narasumber sehingga membutuhkan waktu yang tidak sebentar, perjalanan dari seorang wanita yang telah dihukum cambuk cukup memakan waktu, dan ini proses sangat penting agar masyarakat percaya bahwa hukum cambuk merupakan hukum yang menjadi solusi bagi pelanggar Syariat Islam.

G. Metode Penciptaan Karya

1. Logline

Memperlihatkan perilaku dari sisi kehidupan sesudah menjalani hukuman cambuk, serta mengetahui efektifitas hukuman cambuk tersebut

2. Sinopsis

Film dokumenter “Cambuk di Serambi Mekkah” menceritakan seorang wanita yang melakukan kejahatan pelanggaran Syariat Islam dengan kasus zina dengan seorang pria. mengharuskan dirinya untuk menjalani hukuman cambuk di pendopo pada tahun 2016, yang kerap dikenal oleh masyarakat Kota Langsa, untuk menyangkal stigma masyarakat ada pula wawancara dengan terhukum Siska (nama samaran), Siska (nama samaran) mengenakan jubah berwarna putih yang tidak bisa disebut namanya sedang terlihat dihukum cambuk di tengah-tengah masyarakat yang menyaksikan. Serta wanita tersebut merasa dikucilkan oleh masyarakat atau tetangganya dan trauma terhadap kasus yang dahulu pernah dialami serta sudah menemukan jalan yang baik setelah menjalani hukuman yang membuat malu dirinya dan orang disekitarnya.

Ada pula wawancara dari masyarakat sekitar tentang Siska (nama samaran) dan penulis tidak mengambil sudut pandang dari sisi hukum nasional akan tetapi dari sudut pandang masyarakat melihat kasus dari Siska (nama samaran) tersebut.

3. Storyline

Mengenal hukum cambuk dari sisi seorang pelaku yang berasal dari di kota Langsa, serta mengetahui situasi dirinya setelah dihukum

cambuk, pada saat setelah dihukum cambuk ini kita dapat melihat bagaimana kehidupan dari seorang pelaku hukuman cambuk.

Seorang wanita yang terjerat kasus perzinahan sehingga penulis tidak dapat menyebutkan nama dan tempat tinggalnya ini dikarenakan aib keluarga dan dirinya sendiri yang merupakan pelaku pelanggaran syariat Islam.

Wanita tersebut menjelaskan dari kenapa beliau melakukan hal yang terlarang sampai bagaimana efek dari perzinahan dan hukuman yang dirinya alami, dan terdapat pula reka adegan. Wanita ini tercatat melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan dengan seorang pria yaitu perzinahan, dengan melakukan hal yang terlarang oleh agama, sampai akhirnya wanita ini ketahuan oleh warga dan langsung ditindaklanjuti di kantor Dinas Syariat Islam.

Wanita ini sudah berada di lapangan pendopo yang biasa disebut oleh masyarakat kota langsa, wanita tersebut menjalani hukuman kasus perzinahan sebanyak 10 cambukan dan setelah dirinya bebas dari kasus yang dialami saatnya kembali ke rumah dan trauma akan kejadian dahulu sampai akhirnya dia tidak ingin melakukannya lagi setelah mengetahui hukum cambuk dari sudut pandang kehidupan pelaku.

Terdapat pula wawancara dari masyarakat khususnya tetangga dari wanita ini yaitu, Ibu Liana yang memiliki sudut pandang tentang keseharian pelaku dalam lingkungan sosial, sampai akhirnya setelah kasus ini selesai tetangga mengatakan dia telah pindah dari perumahan sebelumnya dikarenakan mungkin merasa malu.

Ibu Siti Jamila, merupakan seorang penyuluh Agama beliau menceritakan kasus dari Siska (nama samaran) dan menceritakan sudut pandang dari hukum cambuk yang ada di Aceh khususnya Kota Langsa. Ada pula Wawancara langsung dengan Bapak Rizal Effendi merupakan kepala desa tempat dulunya Siska (nama samaran) ini tinggal. Beliau ceritakan tidak terdapat pengucilan dari warga, beliau juga menceritakan tentang desa dan kasus Siska (nama samaran).

Akhir dari film dokumenter berjudul “Cambuk di Serambi Mekkah” menunjukkan sudut pandang dari kehidupan pelaku setelah dirinya dihukum cambuk.

H. Perencanaan Teknis dan Peralatan

1. Teknis

Teknis dalam pembuatan film ini menggunakan pendekatan yang penulis ambil yaitu expository. penulis akan menjadi kamera dan layar bagi penonton, yang berarti penulis akan selalu mengikuti atau hadir dalam kegiatan seperti pelaksanaan hukum cambuk dan dilakukan tanpa mengarahkan para pemeran. Teknis dalam pengambilan sudut pandang kamera penulis akan sedikit banyak menggunakan teknik *long shoot* kamera, detail dan beberapa penggunaan shoot yang tepat agar pesan tersampaikan dengan baik, dan ditambah dengan adanya wawancara dengan beberapa narasumber demi menguatkan pesan jalan cerita film ini.

2. Peralatan

Peralatan dalam pembuatan film dokumenter ini menggunakan alat yang sederhana sehingga dapat mendukung dalam pembuatan film serta menggunakan peralatan dengan mobilitas yang baik, yaitu:

No.	Nama Alat	Jumlah
1	Kamera Sony A7 Mark II	1
2	Tripod	1
3	Lensa Fix fe 50mm	1
4	Memory Card 32 GB	1
5	Microphone	1
7	Computer	1

Table 1. 2 Peralatan Dalam Membuat Film

3. Perencanaan Sumber Daya Pendukung

Penggarapan film dokumenter ini pasti membutuhkan beberapa sumber daya pendukung untuk membantu penulis dalam penggarapan film ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Penulis membutuhkan sebagian teman-teman untuk mengikuti penulis pembuatan film ini yang masing-masing bertugas:

1. Sebagai penghubungnya penulis dengan narasumber
2. Sebagai perekam audio visual saat wawancara

Sebelum pembuatan film ini penulis sudah meminta izin dengan pihak yang mempunyai wewenang dan demi kelancaran penulis dalam pembuatan film ini serta meminta izin kepada pemeran utamanya yaitu orang yang sudah dihukum cambuk untuk mewawancarainya tentang kisah yang dirinya alami.

I. Perancangan Anggaran dan Jadwal Pelaksanaan Produksi

1. Anggaran

No	Keterangan	Jumlah
1	Transportasi	Rp. 4.000.000,- (Pergi-pulang)
2	Konsumsi	Rp. 1.000.000,-
3	Lain-Lain	Rp. 1.00.000,-
	Total	Rp. 6.000.000,-

Table 1. 3 Anggaran Selama Pembuatan Film Berlangsung

2. Jadwal Pelaksanaan

Terdapat jadwal pelaksanaan film dokumenter “Cambuk di Serambi Mekkah” dari pra produksi hingga pasca produksi sebagai berikut:

a. Pra-Produksi

Tahap pertama ini penulis melakukan riset awal dengan menggunakan metode wawancara langsung dengan beberapa narasumber yang terkait, penulis juga mencari tau tentang nama-nama pelaku yang pernah terjerat kasus pelanggaran Syariat Islam serta mencari kapan saja ada pelaksanaan hukum cambuk yang ada di kota langsa sebagai *footage* tambahan, Penulis mencari beberapa film dokumenter yang menjelaskan tentang hukum cambuk ternyata penulis tidak menemukannya tetapi penulis menemukan banyak sekali Tesis dan jurnal yang menjelaskan tentang hukum cambuk ini dari sisi eksistensi, kedudukan dari Qanun dan banyak lainnya.

Penulis juga melihat data angka pelaku pelanggaran Syariat Islam dari tahun ke tahun baik dari Zina, Maisir, Khalwat, dan minuman keras yang di perlihatkan oleh Dinas Syariat Islam kepada penulis. Ternyata hasil dari data tersebut semakin menurun sehingga menjadi informasi tambahan untuk penulis dan ternyata data itu bisa dibuktikan dengan film ini yaitu terhukum merasa takut, jera, malu dan sebagainya.

Penulis mendatangi beberapa narasumber terkait yaitu suami dari Ibu Liana yang menjabat sebagai Keplor (Rukun Tetangga), salah satu Hakim yang ada di Kota langsa dan juga Dinas Syariat Islam. Penulis memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber tersebut akan tetapi dari semua narasumber tidak dapat menjawab dengan detail dan sangat kurang sekali informasi yang penulis dapat dari beberapa narasumber tersebut.

Sampai akhirnya penulis mencari kembali narasumber yang sesuai dengan tujuan penulis dan narasumber yang sesuai adalah, Ibu Liana, sebagai tetangga dari Siska (nama samaran) beliau menceritakan bagaimana Siska (nama samaran) selama di lingkup sosial serta bagaimana keseharian Siska (nama samaran) yang berjualan tape sampai akhirnya beliau terjerat kasus pelanggaran Syariat Islam.

Terdapat pula narasumber sebagai Penyuluh Dayah dan Agama yaitu Ibu Siti Jamilah, beliau menceritakan cambuk dari sudut pandang Islam serta menjelaskan pula dari sudut pandang HAM (Hak Asasi Manusia). Selanjutnya penulis mendatangi Bapak Rizal Effendi sebagai Keuchik (Kepala Desa) beliau menceritakan dari sudut pandang desa, yaitu bagaimana kejadiannya serta sikap apa yang diambil kepada desa jika terdapat kasus seperti itu di desanya.

Pada bulan Juli hingga Oktober penulis mempersiapkan semua yang dibutuhkan dari proposal *storyline* dan *storyboard* sebagai panduan penulis saat di lapangan, serta mempersiapkan peralatan yang akan dibawa, dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah penulis siapkan, serta mencari kapan waktu adanya hukum cambuk dilaksanakan. Waktu yang sangat lama penulis tunggu adalah saat mencari narasumber Siska (nama samaran) dikarenakan tidak semua orang bisa melihat daftar nama dan alamat pelaku serta untuk mewawancarai itu sangat sulit dikarenakan dirinya takut *terexpose* serta merasa trauma yang sangat dalam dan membuka aib dirinya, akan tetapi penulis meyakinkan itu semua tidak akan terjadi, penulis juga memperlihatkan videonya yang penulis ambil dengan memotong bagian kepala sehingga yang terlihat hanya bagian bawah leher sampai pinggang saja, Siska (nama samaran) pun akhirnya setuju.

b. Produksi

Produksi film “Cambuk di Serambi Mekkah” ini dilakukan pada 2 November 2020, penulis mewawancarai Siska (nama samaran) untuk pertama kalinya, penulis mengajak yang bersangkutan untuk shooting di rumah penulis agar tidak terlihat oleh siapapun, setelah Siska (nama samaran) datang penulis mengajak untuk mengobrol santai dan menceritakan tujuan penulis kepada Siska (nama samaran) agar beliau tidak kaget saat di depan kamera, setelah Siska (nama samaran) sudah siap untuk wawancara dirinya tidak kuasa menahan air mata karena trauma yang sangat dalam yang telah dialaminya, disaat

Siska (nama samaran) sudah siap kembali maka kita lanjut wawancara, beliau menceritakan tentang kejadian yang dialami pada tahun 2016 serta proses saat dirinya dicambuk.

Pada tanggal 4 November 2020 penulis mengambil *footage* disaat Siska berjualan tape, di mulai dari bertemu di suatu tempat lalu beliau mengajak penulis ke pasar dan ternyata disitulah setiap hari Siska (nama samaran) berjualan tape, lalu Siska (nama samaran) mengajak penulis kembali untuk mengambil ubi yang akan dijadikan tape disalah satu rumah.

Selanjutnya penulis datang ke rumah Siska (nama samaran) untuk melihat kegiatan Siska (nama samaran) selama di rumah, dari mengasuh anak membuat tape serta mempersiapkan untuk dijual kembali, setelah itu penulis menambah dengan mengambil *footage* pasar dan jalanan juga.

Pada tanggal 13 November 2020 penulis mengunjungi kediaman Ibu Liana sebagai tetangga Siska (nama samaran) beliau menceritakan Siska (nama samaran) selama di lingkungan sosial Ibu Liana juga memberitahu bahwa Siska (nama samaran) itu orang yang ramah di lingkungan sampai dirinya khilaf dan harus terjerat kasus pelanggaran Syariat Islam, penulis tidak lupa mengambil sebagian rumah dari komplek tempat tinggal Siska (nama samaran) sebagai *footage* tambahan. Penulis juga mengambil *footage* Dinas Syariat Islam dan beberapa *footage* dari lautan yang ada di Kota Langsa (Kuala).

Selanjutnya pada tanggal 18 November 2020 penulis mendatangi kantor dari Bapak Rizal Effendi sebagai Keuchik (kepala desa) beliau menceritakan kejadian yang ada di desa serta sikap dan perilaku apa yang diambil oleh kepada desa saat terjadi kejadian seperti kasus Siska (nama samaran) dan juga menceritakan hukum cambuk dari sisi kepala desa apakah mengurangi pelanggaran Syariat Islam.

Pada keesokan harinya penulis kembali mendatangi kediaman Ibu Siti Jamilah selaku penyuluh dayah dan agama, beliau menceritakan hukum cambuk dari sisi Islam dan menjelaskan kasus dari Siska (nama samaran) apakah sejalan dengan Qanun atau tidak dan yang terpenting melihat hukum cambuk dari sisi HAM (Hak Asasi Manusia).

c. Pasca Produksi

Tepat pada bulan Januari penulis melakukan editing dari menyusun gambar yang telah penulis ambil, menentukan backsound, subtitle. penulis juga melaporkan kepada pembimbing yaitu Ibu Ratna Permata Sari, penulis melaporkan hasil produksi yang telah penulis ambil, akan tetapi ada beberapa masalah yaitu dari judul, penulisan subtitle yang tidak boleh menggunakan bahasa daerah serta melakukan beberapa potongan video yang tidak perlu ada dalam film “Cambuk di Serambi Mekkah”.

Sebelum penulis kembali ke Yogyakarta penulis mendapat beberapa kendala seperti file wawancara hilang dan dengan berat hati penulis meminta izin untuk melakukan wawancara kembali kepada bapak Rizal Effendi dan juga Ibu Siti Jamila dan itu membuat tidak sesuai jadwal yang sudah penulis tentukan.

Pada tahap editing penulis melakukan dengan komputer penulis sendiri dan melakukan *color grading* sendiri dan setelah selesai pada tahap *color grading* penulis memperlihatkan hasilnya kepada beberapa teman-teman penulis, dan penulis juga meminta koreksi apa saja yang terdapat dalam film dokumenter tersebut serta penulis juga melakukan review kembali video yang telah di *color grading* kepada dosen pembimbing yaitu Ibu Ratna Permata Sari.

Setelah tahap pasca produksi penulis selesai maka dilanjutkan dengan pembuatan laporan dan juga penulis melakukan review film “Cambuk di Serambi Mekkah” dengan dosen pembimbing kembali

demikian menemukan hasil yang terbaik dari film yang sudah penulis kerjakan.

d. Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan dilakukan pada bulan Februari hingga April 2021 merupakan waktu estimasi dalam penyusunan hasil laporan selama proses pembuatan film, mulai dari pra produksi, produksi, dan pasca produksi. Laporan tersebut sebagai hasil laporan penelitian berupa film dokumenter “Cambuk di Serambi Mekkah”. Hasil dari penyusunan laporan yang telah penulis lakukan ini bertujuan sebagai pertanggung jawaban dan film dokumenter ini.

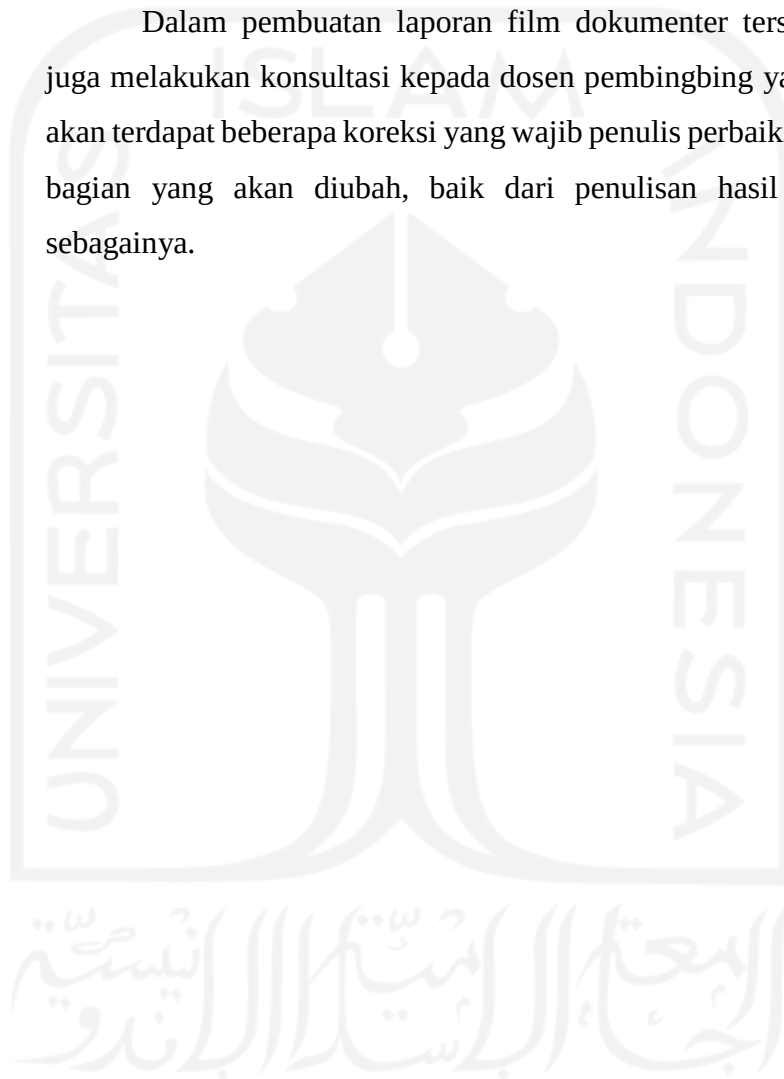
Penyusunan laporan dilakukan mulai dari bab satu berisikan pendahuluan yang berhubungan terhadap kedudukan Qanun, Undang-Undang yang memberikan keistimewaan terhadap Aceh. Kemudian menerangkan tujuan pembuatan karya ini dan manfaat karya ini dibuat. Selepas itu terdapat tinjauan pustaka berisi tentang film-film terdahulu dan penelitian terdahulu yang mengulas dari sudut pandang hukum cambuk, eksistensi hukum cambuk dan juga saksi yang didapatkan bagi pelanggar Syariat Islam.

Berikutnya masuk pada bab dua berisikan laporan tentang tahap-tahap selama produksi, dilampirkan dengan detail berbentuk foto-foto dan juga berisikan dari analisis karya film dokumenter tersebut serta menjelaskan keadaan konflik yang ada dalam film dokumenter ini.

Dilanjutkan pada bab tiga menjelaskan tentang kesimpulan dari semua yang membahas penggambaran dari film dokumenter “Cambuk di Serambi Mekkah” yang dirangkum menjadi sebuah kesimpulan, beserta dengan keterbatasan karya. Pembuatan sebuah karya pasti memiliki nilai yang bagus dan nilai yang kurang bagus, dalam penjelasan ini penulis akan menjelaskan kelemahan dalam film ini dan juga kendala yang penulis alami ketika melakukan tahapan produksi.

Laporan yang sudah penulis lakukan ini nantinya akan menjadi sebuah bahan dari penelitian selanjutnya tentang hukum cambuk baik dari sejarah, eksistensi hukum cambuk, ataupun dari sudut pandang pelaku pelanggaran Syariat Islam lainnya yang ada di Aceh khususnya Kota Langsa.

Dalam pembuatan laporan film dokumenter tersebut, Penulis juga melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing yang kemudian akan terdapat beberapa koreksi yang wajib penulis perbaiki pada bagian-bagian yang akan diubah, baik dari penulisan hasil laporan dan sebagainya.



BAB II

IMPLEMENTASI DAN ANALISIS KARYA

A. IMPLEMENTASI

Pelaksanaan dari tugas akhir ini tentu tidak seindah dan selancar yang sudah direncanakan. Terdapat halangan dalam proses pembuatan karya film dokumenter ini. Sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan film dokumenter ini meskipun pernah berganti judul sampai kendala yang penulis alami dapat terselesaikan dengan adanya diskusi dengan dosen pembimbing. Dalam Proses pembuatan film dokumenter ini penulis langsung turun ke lapangan lalu melakukan riset lapangan selanjutnya melakukan eksekusi atau produksi. Alur cerita dalam dokumenter ini mengikuti kenyataan di lapangan dan kenyataan oleh narasumber utama tanpa ada pengurangan atau melebihkan cerita. berikut ini adalah deretan proses dari pembuatan film dokumenter ini, dimulai dari pra-produksi, produksi, hingga pasca produksi.

1. Pra-Produksi

Proses dari pra-produksi ini berjalan kurang lebih 4 bulan, yang dimana penulis menghubungi beberapa narasumber hingga riset lapangan langsung, dan berganti narasumber selanjutnya ini adalah hari dimana penulis mengerjakan beberapa proses pra-produksi dan bertemu dengan beberapa narasumber.

a. 2 November 2020

Pada proses ini dimulai dari bulan November 2020. Penulis menghubungi Ibu Liana untuk di datangkan Siska (nama samaran) ke rumah penulis untuk berbincang maksud dan tujuan yaitu ingin membuat film dokumenter tentang keseharian Siska (nama samaran), bagaimana kehidupan dirinya setelah dicambuk dan pada saat itu beliau setuju dan penulis juga meminta izin mewawancarainya. Setelah selesai wawancara penulis meminta kontak Siska (nama samaran) agar lebih mudah untuk berkomunikasi selanjutnya.

Setelah selesai dengan Siska (nama samaran), saat mewawancarainya di rumah penulis tidak lupa pula penulis meminta izin juga kepada Ibu Liana untuk mewawancarainya pada tanggal 13 November 2020 dengan berlokasi di rumah Ibu Liana sambil melihat lingkungan sekitar rumah Siska (nama samaran).



Gambar 2. 1 Suasana Wawancara dengan Siska (nama samaran)

b. 4 November 2020

Pada hari ini merupakan situasi saat Siska (nama samaran) membawa penulis dari jam 7 pagi dari mengambil ubi sampai pergi ke pasar untuk melihat kesehariannya berdagang tape dari menghantar tape ke kedai-kedai pada jam 7 pagi dan sekitar jam 10 pagi menghantar kembali tape ke kedai-kedai sembari menerima uang dari kedai-kedai yang sudah menerima tapenya tadi pagi.



Gambar 2. 2 Suasana Siska (nama samaran) Berjualan di Pasar

2. Produksi

Setelah selesai pada tahap pra-produksi, maka selanjutnya penulis mempersiapkan tahap produksi. pada tahap ini dimulai pada bulan November setelah beberapa perubahan dari pemilihan narasumber.

a. 10 November 2020

Pada tanggal 10 November ini penulis mendatangi kediaman Siska (nama samaran) dimana setiap harinya beliau melakukan kegiatan membuat tape di rumahnya. gambar dibawah ini merupakan proses dimana ia sedang mengupas kulit ubi.



Gambar 2. 3 Proses Pengupasan Kulit Ubi

Pada gambar dibawah ini merupakan proses pemotongan ubi yang sebelumnya sudah dikupas kulitnya.



Gambar 2. 4 Proses Pemotongan Ubi



Gambar 2. 5 Proses Pencucian Ubi

Pada tahap ini ubi harus dicuci dengan bersih agar tidak ada kulit atau akar ubi yang tertinggal nantinya.



Gambar 2. 6 Proses Ubi Direbus

Setelah ubi dicuci bersih maka lanjut pada tahap perebusan ubi, pada tahap ini Siska (nama samaran) tidak menggunakan kompor karena kompor yang digunakan terlalu boros maka dari itu ia menggunakan kayu bakar. setelah direbus maka ubi sudah siap untuk diperjualkan ke pasar.

b. 13 November 2020



Gambar 2. 7 Suasana Wawancara Bersama Ibu Liana

Pada tanggal 13 November 2020, penulis menemui Ibu Liana di kediamannya sebagai tetangga dari Siska (nama samaran) yang mengetahui kejadian tersebut yang berlokasi tidak dapat penulis beritahu dikarenakan privasi.

Ibu Liana menceritakan kejadian yang Siska (nama samaran) alami pada saat 2016 serta memberitahu kepada penulis kehidupan terdakwa sebelum terjatuh kasus pelanggaran Syariat Islam dan sampai akhirnya Siska (nama samaran) pindah dari kediaman tersebut, ternyata kita dapat mengetahui bahwa Siska (nama samaran) merupakan perempuan yang baik di lingkungan dari perkataan Ibu Liana.



Gambar 2. 8 Situasi Lingkungan Perumahan Siska (nama samaran)

Pada hari yang sama pula penulis melihat beberapa rumah di lingkungan sekitar rumah Siska (nama samaran) sebagai penambahan *footage* dari kasusnya tersebut tidak jauh dari rumah Ibu Liana daripada kediaman Siska (nama samaran).

c. 18 November 2020



Gambar 2. 9 Wawancara Bersama Bapak Rizal Effendi

Pada tanggal 18 November berkunjung ke kantor bapak Rizal Effendi yang tidak jauh dari rumah Ibu Liana dan Siska (nama samaran), beliau selaku kepala desa menceritakan kasus yang dialami oleh Siska dan sikap apa yang beliau ambil selaku kepala desa untuk bertanggung jawab atas masyarakatnya.

d. 19 November 2020



Gambar 2. 10 Wawancara Bersama Ibu Siti Jamila

Penulis tidak lupa untuk mewawancarai Ibu Siti Jamila selaku penyuluh dayah dan Agama untuk menyelesaikan kasus Siska (nama samaran) ini dari sudut pandang Islam dan Agama serta tak lupa menjelaskan apakah hukum cambuk ini melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) atau tidak.

e. 24 November 2020



Gambar 2. 11 Sesi Hukum Cambuk

Tidak terlewat adalah sesi hukum cambuk yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2020 di lingkungan Dinas Syariat Islam. Penulis diberitahu oleh Ibu Siti Jamila bahwa akan ada hukum cambuk pada tanggal tersebut maka penulis langsung mempersiapkan peralatan berupa kamera untuk mengambil video pada sesi tersebut dan penulis juga berkesempatan untuk meliput dari dekat sesi hukum cambuk ini dikarenakan tidak semua orang bisa menyaksikan sesi ini dari dekat dan harus di belakang pagar pembatas.

3. Pasca Produksi

Penulis sudah mempersiapkan segala *footage* yang dibutuhkan dari masa pra-produksi sampai produksi, dan pada tahap ini penulis juga mengatur alur cerita yang akan diangkat untuk dijadikan sebuah gambar yang menarik untuk ditonton. Terdapat beberapa perubahan dari rancangan awal cerita yang sudah penulis buat, pada tahap konsultasi dengan dosen

pembingbing penulis sangat banyak diberi masukan untuk memotong beberapa *footage* yang tidak perlu atau tidak penting dan memilih font untuk menarik untuk dilihat sampai pemilihan judul.

Penulis mengangkat tema hukum cambuk ini dikarenakan untuk menyangkal persepsi masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui hukum cambuk ini dari sudut pandang sosial dan dengan sedikit kisah kehidupan dan juga dari sudut pandang pelaku yang sudah dicambuk sebelumnya. Penulis juga hanya menggunakan satu pendekatan saja yaitu expository.

Pada tahap produksi penulis mengalami beberapa masalah seperti utama seperti *footage* wawancara hilang maka penulis meminta izin lagi untuk buat wawancara kembali dengan narasumber serta harus mengedit kembali *footage* wawancara tersebut. Serta di tahap editing juga Ibu Ratna permata Sari memberitahu penulis bahwa durasi jangan terlalu panjang yang awalnya 18 menit maka harus terpotong menjadi 16 menit.

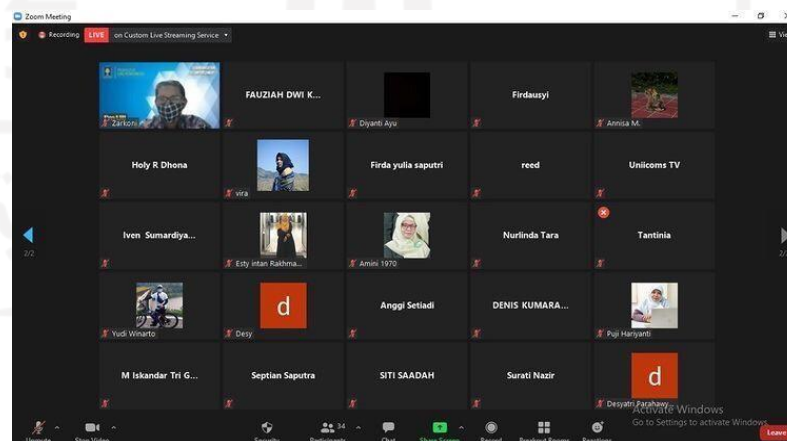
Pada tanggal 23 April 2021, penulis melakukan pemutaran dan diskusi film bersama teman-teman yang dilakukan dengan menggunakan media online yaitu zoom serta dihadirkan juga dosen-dosen Prodi Ilmu Komunikasi, serta tak lupa dihadiri oleh Mas Kisno Ardi seorang Dokumentaris dan Pegiat Komunitas. Kisno Ardi merupakan seorang Trainer dan fasilitator consultant dalam dunia perfilman dan juga merupakan seorang Director, Videographer serta Produser, dan sudah banyak penghargaan yang sudah diraih oleh Mas Kisno.

Pada sesi pemutaran dan diskusi film ini Mas Kisno berkenan untuk membagi pengetahuannya berhubungan dengan membuat film dokumenter yang lebih baik. Mas Kisno bertugas dalam menguji film penulis yang dimana Mas Kisno mengapresiasi terhadap isu yang telah diangkat oleh penulis serta mengkritisi karya penulis. Mas Kisno tidak ada sama sekali berbicara masalah teknis dalam film yang sudah penulis buat akan tetapi Mas Kisno mengkritik pada bagian awal sudah sangat bagus dengan narasumber utama yang sangat kuat akan tetapi mengapa pada

bagian-bagian akhir fokusnya menjadi hilang kenapa tidak fokus kepada si terhukum saja, dan Mas Kisno menekankan kepada penulis bahwa harus lebih menekankan sudut pandang pembuat film dengan fakta dan realita yang ada serta harus mempunyai keberpihakan mau membicarakan atau mengangkat tentang sosialnya atau dari hukumnya.



Gambar 2. 12 Suasana Diskusi dan Pemutaran Film



Gambar 2. 13 Daftar Partisipan Yang Hadir



Gambar 2. 14 Sesi Tanya Jawab

Gambar-gambar diatas merupakan suasana dalam pemutaran film dan diskusi Cambuk di Serambi Mekkah yang dilakukan melalui media online yaitu zoom. Mas Kisno sudah menyempatkan hadir di sisi ini untuk memberikan ilmunya dalam membuat film dokumenter, *“bedakan antara membuat film dokumenter dan film jurnalistik, jurnalistik fakta tetap menjadi fakta jika dokumenter lebih menekankan bagaimana pembuat film dapat memaknai dan melihat serta menyusun sudut pandang yang berbeda, Ketika sudah mempunyai sudut pandang yang baru selanjutnya pembuat film menyusun argumen-argumen yang kuat sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan dokumenter dapat bercerita secara subjektif”* ujarnya.

B. ANALISIS KARYA

Mengingat kembali arti Film itu sendiri yaitu ingin memberikan pesan bagi penontonnya lewat media atau audio visual. Hal ini berarti pesan dari setiap Film tentu berbeda tergantung dari tujuan sutradara membuat sebuah film tersebut dan siapa penonton yang ditargetkan. Pada dasarnya sebuah film dapat mencakup berbagai pesan, seperti pesan hiburan, pendidikan, biografi, informasi dan sebagainya.

Dalam film ini tentu penulis membawa pesan dari persoalan atau juga terdapat masalah dalam ini yang penulis sajikan. Maka terdapat beberapa uraian dari analisis tentang karya dalam film dokumenter penulis dengan judul “Cambuk di Serambi Mekkah”.

Konflik dalam dokumenter tidak harus dipahami sebagai konflik ciptaan pada film-film fiksi, dalam konflik film dokumenter sudah tersedia dengan nyata fakta dan bukan imajinasi, sedangkan dalam fiksi konflik dibuat dengan susunan teknik dan skenario, lalu tinggal bagaimana untuk menggarap kejadian atau konflik yang sudah ada sehingga menjadi menarik dengan memandang aspek dramatikanya.

Sehingga film dapat menjadi sebuah sarana dan menyampaikan informasi baik dari sosial, ekonomi, sejarah, budaya dan isu-isu yang sensitif sekalipun. Film dokumenter yang memuat unsur-unsur sosial yaitu film dokumenter dengan judul “Cambuk di Serambi Mekkah”.

Film ini mengangkat tema tentang hukum cambuk yang ada di Aceh khususnya Kota Langsa yang sudah berjalan sejak lama, dengan isu sosial dari si terdakwa bagaimana kehidupan dia setelah dicambuk dan juga bagaimana masyarakat melihat hukum cambuk yang ada di Kota Langsa. Menarik ketika adanya bahasa daerah yang digunakan oleh narasumber dan juga menggunakan lagu daerah Aceh dengan judul Tanoh Lon Sayang.

Kedudukan Qanun ini sangat kuat dikarenakan sudah diberikannya kewenangan khusus untuk membuat peraturan sendiri yang tertera dalam Undang-Undang 44 tahun 1999 (Tentang keistimewaan daerah Aceh). Mengingat pentingnya akan hukum Syariat Islam yang harus tetap ditegakkan karena dengan adanya hukum Syariat Islam ini akan mengurangi angka pelanggaran Syariat Islam yang terjadi di Aceh khususnya Kota Langsa.

Konflik yang ada dalam film ini yaitu kasus pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan oleh Siska (nama samaran) sehingga mengharuskan dirinya dicambuk serta bagaimana efektifitas dari hukum cambuk untuk menurunkan angka pelanggaran Syariat Islam yang sudah ada sejak lama di bumi Serambi Mekkah tersebut, tidak lupa melihat kehidupan sosial dari Siska (nama

samaran) yang di tinjau dari masyarakat-masyarakat disekitar lingkungan tempat tinggalnya.

Lalu konflik selanjutnya yang menjadi perdebatan sampai sekarang ini yaitu apakah Hukum cambuk ini melanggar HAM atau tidak?, dalam film tersebut Ibu Siti Jamila menyatakan bahwa “itu hanya dalam pemerintahan ada melanggar HAM tapi kalau kita ikut perintah Allah maka tidak melanggar HAM”. dan sangat banyak pro kontra yang terjadi dalam adanya hukum cambuk ini baik dari kalangan masyarakat, HAM dan lain sebagainya.



Analisis SWOT Film Dokumenter Cambuk di Serambi Mekkah

Film dokumenter Cambuk di Serambi Mekkah tentunya memiliki beberapa kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*). Berikut merupakan uraian dari analisis SWOT film dokumenter Cambuk di Serambi Mekkah.

<i>Strengths</i>	<i>Weakness</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Salah satu film dokumenter Indonesia yang mengangkat tema hukum cambuk. 2. Isu yang diangkat merupakan kisah nyata dari pelaku hukum cambuk. 3. Film dokumenter ini memiliki isi dan cerita yang menarik. 4. Terdapat originalitas dari cerita yang diangkat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang informasi yang membahas dari sisi ter hukum cambuk. 2. terlalu sedikitnya dari <i>footage-footage</i> sosial pelaku hukum cambuk.
<i>Opportunities</i>	<i>Threats</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai salah satu dasar untuk melihat dampak dari kasus zina yang ada di Aceh. 2. Nantinya akan disebarluaskan serta diikutsertakan dalam festival film dokumenter. 3. film ini mempunyai kesempatan yang besar untuk lebih memfokuskan terhadap sudut pandang yang ingin diangkat sebelumnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum banyaknya film dokumenter yang mengangkat isu kebudayaan. 2. Adanya perdebatan serta kritik dari Lembaga serta kepada masyarakat yang pro terhadap Hak Asasi Manusia sehingga tidak setuju dengan adanya hukum cambuk.

Tabel 2. 1 Analisis SWOT

Faktor pendukung dalam film ini terdapat pada kekuatan dalam mengangkat tema yang belum pernah ada di Indonesia untuk dijadikan dalam film dokumenter, dan melalui isi cerita yang merupakan original dari pelaku hukum cambuk sehingga dapat terlihat efek dan faktor apa saja yang membuat pelaku untuk tidak melakukan pelanggaran Syariat Islam lainnya. Dalam film ini juga terdapat kelemahan baik dari kurangnya informasi yang membahas pelaku cambuk dan kurangnya *footage* sosial dari pelaku.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hukum cambuk sudah lama berada di Serambi Mekkah. hukum cambuk diterapkan dalam peraturannya yaitu Qanun Aceh dan terdapat juga peraturan yang dibuat oleh pemerintah kota Langsa dengan sebutan Qanun Kota langsa, pro kontra pun tidak dapat dihindarkan dengan dibentuknya Qanun yang mengatur tentang jinayat dari pihak-pihak yang bersangkutan tentang perlindungan hidup, ada yang menyatakan bahwa hukum ini melanggar ketetapan dari HAM, ada yang menyatakan bahwa ini adalah hukum yang kejam, tidak manusiawi, dan juga merebut kemerdekaan orang yang dihukum, akan tetapi dengan adanya hukum cambuk ini dapat menurunkan angka pelanggaran Syariat Islam. Sampai saat ini Qanun Aceh masih berjalan sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat, Qanun Aceh sendiri merupakan peraturan yang berbeda pada daerah-daerah lainya yang ada di Indonesia dengan memberlakukan hukum cambuk pada semua kalangan dan tidak memandang bulu, pelanggaran Syariat Islam bukan hanya zina saja akan tetapi masih sangat banyak seperti berdua-duaan yang bukan sahnya, minum minuman keras, judi dan lain sebagainya.

Pembuatan film dokumenter ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang hukum cambuk kepada masyarakat daerah luar Aceh bahwasanya dengan adanya hukum cambuk ini dapat mengurangi angka pelanggaran Syariat Islam yang ditinjau dari kehidupan sosial si terhukum cambuk dan juga film ini menggunakan pendekatan ekspositoris. Menurut penulis film yang telah selesai ini sudah dapat memberikan dan berhasil untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luar Aceh tentang hukum cambuk yang ada di Aceh. Namun film ini belum bisa penulis sebarluaskan disebabkan masih ada beberapa informasi yang harus lebih diteliti dan di riset lebih dalam untuk tambah menarik dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Film dokumenter ini akhirnya telah penulis selesaikan dengan durasi waktu 16 menit, cerita dalam film dokumenter ini menjadi menarik dikarenakan penulis dapat terjun langsung untuk melihat sisi-sisi kehidupan dari si pelaku hukum cambuk secara nyata serta penulis mempunyai komunikasi yang baik dengan para narasumber yang sudah penulis pilih sehingga untuk melanjutkan film ini untuk lebih baik lagi penulis sudah mempunyai dasar dan tujuan yang ingin diangkat jika saja memerlukan kembali narasumber tersebut dan lebih tau tentang hukum cambuk yang ada di Aceh khususnya Kota langsa.

Penulis berharap film dokumenter yang sudah penulis selesaikan ini dapat mempunyai manfaat serta berarti bagi masyarakat yang menontonnya, dan dengan adanya film ini masyarakat lebih peduli dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku sampai saat ini serta pemerintah dapat lebih evaluasi terhadap hukum yang sudah ditetapkan untuk menjadi lebih baik lagi.

B. KETERBATASAN KARYA

Disamping terselesaikannya film ini dan dijalankan dengan baik walaupun masih jauh dengan kata sempurna tentunya ada keterbatasan karya dalam pembuatan film dokumenter Cambuk di Serambi Mekkah ini. Penulis mengalami beberapa kesulitan selama pembuatan film dokumenter berlangsung mulai dari mencari narasumber yang sesuai atau tepat sasaran dengan isu yang diangkat karena identitas pelaku yang dirahasiakan oleh Dinas serta Mahkamah Syariat Islam agar tidak sembarang diketahui oleh orang luar.

Selain itu pengambilan *footage* yang kurang karena keterbatasan penulis yaitu terkendalanya dengan cuaca yang tidak bersahabat ketika penulis melakukan proses syuting dan penulis yang sendiri dan tidak mempunyai tim khusus atau tim besar pada saat merekam. Meskipun diperbolehkan untuk mendapatkan bantuan dari teman-teman atau yang lain dalam proses pengerjaan, penulis menyadari bahwa jadwal teman-teman yang berbeda dan

penulis tidak bisa memaksakannya serta jika menyewa sekelompok orang untuk membuat tim maka akan menambah biaya tambahan. Membuat proyek karya dokumenter ini sendirian tentu merupakan suatu pengalaman yang luar biasa.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa kurangnya fokus pada sudut pandang yang ingin diangkat. Dalam hal ini target utama dalam film adalah Siska (nama samaran) yang menjadi pelaku penerima hukuman cambuk karena perbuatannya yang melanggar syariat islam. Penulis cenderung lebih fokus kepada beberapa aspek lain seperti apa itu cambuk, bagaimana cambuk di Aceh, maupun kedudukan hukuman cambuk itu sendiri.

Menurut penulis sendiri permasalahan teknis menjadi keterbatasan untuk penulis. yaitu dari, pengambilan suara yang kurang bersih dan jernih, selain itu pengambilan gambar yang masih kurang dari memperlihatkan sisi kota langsa, apa yang menonjol dari kota langsa dan kurangnya pengambilan gambar terhadap Siska (nama samaran).

C. SARAN

Saran yang akan penulis sampaikan yaitu tentang bagaimana pengerjaan tugas akhir, yang seharusnya dikerjakan bersama tim agar mempermudah dari segala aspek, lalu pengerjaan film dokumenter pada tahap mahasiswa sebenarnya harus lebih kritis terhadap isu-isu yang ada di lingkungan sekitar dan harus menyadari juga terhadap dari sudut pandangan mana yang mau diangkat sebagai film serta harus bisa membedakan antara film dokumenter dengan film jurnalistik.

Selepas itu merupakan saran penulis untuk mahasiswa yang ingin membuat karya film dokumenter, penulis memberi saran untuk lebih memastikan pendekatan dengan narasumber serta harus mengenal dekat si narasumber sehingga saat proses syuting tidak buta terhadap narasumber, karena itu menjadi kunci kesuksesan bagi pembuat film dan kekuatan utamanya dalam membuat film dokumenter.

Sebagai penutup penulis sangat menyambut baik masukan, pengakuan dan apresiasi yang berharga dan menghargai komentar-komentar yang berharga dan konstruktif dari para penonton kritis akan film dokumenter ini yang akan digunakan untuk pengembangan selanjutnya dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Semoga film ini dapat bermanfaat bagi dan dapat digunakan sebaik-baiknya bagi seluruh penonton di masa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ayawaila, G. R. 2008. Dokumenter dari Ide Sampai Produksi. Juri FFI Tahun 2004,2005,2008, Untuk Kategori Film Dokumenter.

Jurnal & Skripsi

- Ablisar. M. 2014. Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Salah Satu Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Hartanto, D. A. 2016. Kontribusi Hukum Dalam Pembaharuan Hukum pidana di Indonesia(Studi Pidana Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam). Jurnal. Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Universitas Muria Kudus.
- Herdiyanti, S. 2015. Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran "QANUN" di Bidang Maisir (Studi Kasus di Kota Banda Aceh). Skripsi. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Husaini. 2012. Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif Antara Qanun Aceh Dan Hukum Adat Aceh). Skripsi. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ismawanto, R. 2020. Eksistensi dan Sejarah Bus Kondo (Pembuatan Film Dokumenter Berjudul "Kundo" yang Berlokasi di Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau). Skripsi. Program Studi Ilmu Komunikasi. Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Universitas Islam Indonesia.
- Nuridin, R. 2018. Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia. Jurnal. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- Pangestu, A. L. R. 2019. Efektifitas Penerapan Hukuman Cambuk dalam Rangka Menurunkan Tingkat Pelecehan Seksual di Nanggroe Aceh Darussalam. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Putri, A. A. 2017. Pelanggaran HAM dalam Pemidanaan (Perbandingan Hukum Cambuk dengan Penjara). Skripsi. Fakultas Syari'ah dan hukum. Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh.
- Rahmatillah, S. 2012. Formulasi Hukuman Cambuk Dalam Qanun Provinsi Aceh Menurut Tinjauan Kebijakan Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia. Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Islam.Indonesia.
- Risandy, D. A. & Wirya, A. 2017. Hukum cambuk dalam Bilangan dan Kelipatan, Seri Monitoring dan Dokumentasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat".
- Sanutra, A. 2018 Film Dokumenter Expository Wakaf Cahaya Department Sutradara. Tugas Akhir. Program Studi Fotografi dan Film Fakultas Ilmu dan Sastra. Universitas Pasundan.

Film

Abdullah, D. 2019. Ajarkan Aku Aceh
Al-Absyar, Tuanku, 2019. Namaku Budaya - Disbudpar Aceh
Sultanika, S. 2016. Waria Dengan Tuhan

Refrensi Online

Amnesty International Minta Hukum Cambuk Dihentikan [Amnesty International Minta Hukum Cambuk Dihentikan \(kompas.com\)](#) Akses 13 April 2021.

Hukum Cambuk Tidak Melanggar HAM [Hukuman Cambuk Tidak Melanggar HAM - hukumonline.com](#) Akses 14 April 2021

Negara Bagian Malaysia Berlakukan Hukum Cambuk di Depan Umum, [Negara Bagian Malaysia Berlakukan Hukum Cambuk di Depan Umum \(cnnindonesia.com\)](#) Akses 13 april 2021.

